



**PROSEDUR PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK
PENGHASILAN PASAL 4 (2) ATAS SEWA GEDUNG
PADA UNIT INDUSTRI BOBBIN JEMBER**

*(The Procedure of Depositing and Reporting Income Tax in Article 4 Verse 2 on
Building Rent at Industry Unit of Bobbin Jember)*

LAPORAN TUGAS AKHIR

Oleh

Nawang Nidlo Titisari

NIM 140903101049

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER**

2017



**PROSEDUR PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK
PENGHASILAN PASAL 4 (2) ATAS SEWA GEDUNG
PADA UNIT INDUSTRI BOBBIN JEMBER**

LAPORAN TUGAS AKHIR

diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Perpajakan (D3) dan mencapai gelar Ahli Madya Perpajakan

Oleh

Nawang Nidlo Titisari

NIM 140903101049

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER**

2017

PERSEMBAHAN

Laporan Tugas Akhir ini saya persembahkan untuk:

1. kedua orang tua, Ibunda Hofidah dan Ayahanda Nawanggana yang tercinta;
2. guru-guru saya sejak sekolah dasar hingga perguruan tinggi, yang telah mendidik dan membimbing saya;
3. sahabat-sahabat saya, Devita, Dina, Upi, Yesy, Siska, Mbak Di, Abbel, Gian, dan yang lainnya, yang telah menerima dan mendukung apapun keputusan saya bertahun-tahun;
4. UKM Kesenian Universitas Jember yang memberikan pengalaman organisasi, mengajarkan keberanian berbicara di depan umum, menyampaikan pendapat, serta menjadi seorang pemimpin yang bertanggung jawab;
5. teman-teman Diploma 3 Perpajakan Universitas Jember;
6. Almamater Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember; dan
7. PT. Perkebunan Nusantara X Kebun Kertosari serta Unit Industri Bobbin Jember.

MOTO

Di negara maju ada dua hal yang tidak bisa dihindari, yaitu mati dan pajak.^{*)}



^{*)} Fiki Ariyanti, *Sri Mulyani Sebut Warga Negara Dunia Tidak Bisa Menghindari 2 Hal ini*, Liputan6, diakses dari <http://bisnis.liputan6.com/read/2570237/sri-mulyani-sebut-warga-negara-dunia-tak-bisa-hindari-2-hal-ini>, pada tanggal 8 Maret 2017, pukul 09.25

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

nama : Nawang Nidlo Titisari

NIM : 140903101049

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul “Prosedur Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 4 (2) atas Sewa Gedung pada Unit Industri Bobbin Jember” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan ke institut manapun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 25 April 2017

Yang menyatakan,

Nawang Nidlo Titisari

NIM 140903101049

PERSETUJUAN

Telah disetujui Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata Program Studi Diploma III Perpajakan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Nama : 140903101049
Jurusan : Ilmu Administrasi
Program Studi : Diploma III Perpajakan
Judul :

“Prosedur Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 4 (2) atas Sewa Gedung pada Unit Industri Bobbin Jember”

Jember, 25 April 2017
Menyetujui
Dosen Pembimbing

Drs. Supranoto, M. Si
NIP. 196102131988021001

PENGESAHAN

Laporan Tugas Akhir berjudul “Prosedur Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 4 (2) atas Sewa Gedung pada Unit Industri Bobbin Jember” karya Nawang Nidlo Titisari telah diuji dan disahkan pada:

hari, tanggal : Selasa, 25 April 2017

tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Tim Penguji

Ketua,

Drs. Boedijono, M.Si
NIP. 196103311989021001

Sekretaris,

Anggota,

Drs. Supranoto, M.Si
NIP. 196102131988021001

Abul Haris S.N., S.IP, M.Si
NIP. 198210292015041001

Mengesahkan

Dekan,

Dr. Ardiyanto, M.Si
NIP. 195808101987021002

RINGKASAN

Prosedur Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 4 (2) atas Sewa Gedung pada Unit Industri Bobbin Jember; Nawang Nidlo Titisari, 140903101049; 2017: 83 halaman; Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Pajak adalah sumber pendapatan yang paling berpengaruh dalam pendapatan negara. Sebagian besar pendapatan negara diterima dari sektor pajak. Pajak dikenakan atas berbagai macam objek. Salah satunya atas penghasilan. Penghasilan adalah tambahan ekonomis yang diterima seseorang. Atas penghasilan tersebut seseorang sebagai subjek pajak dikenakan Pajak Penghasilan. Hal ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh seseorang dan diatur di dalam Undang-Undang. Penghasilan-penghasilan tersebut dikenakan pajak dengan tarif yang sesuai dengan jenisnya. Pajak Penghasilan diatur dalam Pajak Penghasilan (PPh) memiliki banyak jenis pasal. Berbeda jenis penghasilannya, berbeda pula tarif yang dikenakan.

Berdasarkan jenisnya, Pajak Penghasilan dibagi menjadi PPh Final dan PPh tidak Final. PPh tidak final adalah Pajak Penghasilan yang bisa dikreditkan dalam SPT Tahunan. Sedangkan PPh final tidak. Ketika terjadi transaksi yang dikenakan PPh Final, maka saat itu juga adalah saat terutangnya pajak dan ketika telah dilunasi maka telah selesai urusan perpajakannya. Penghasilan yang disebut sebagai PPh Final adalah Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2).

Ada beberapa jenis penghasilan yang dikenakan dengan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) Final. Salah satunya adalah persewaan atas tanah dan atau bangunan. Tarif yang dikenakan untuk persewaan tanah dan atau bangunan adalah sebesar 10% dari bruto, sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah

Nomor 5 Tahun 2002 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1996 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan atau Bangunan. Tarif ini berlaku untuk semua subjek yang menerima penghasilan atas persewaan tanah dan atau bangunan, baik subjek pajak dalam negeri, ataupun luar negeri. Dengan syarat objek yang disewakan berada di dalam negeri. Maka atas penghasilan yang diterima tersebut dipotong Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) bersifat final.

Dalam proses perpajakannya, PT. Perkebunan Nusantara X Unit Industri Bobbin menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajaknya. Unit Industri Bobbin menggunakan fasilitas elektronik yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak yaitu *e-Billing* dan *e-Filing*. Fasilitas penyetoran *online* dimanfaatkan oleh Unit Industri Bobbin dengan *e-Billing*. Namun dalam pelaporannya, Unit Industri Bobbin masih menggunakan SPT Manual, belum memanfaatkan fasilitas *Loader e-SPT* yang juga tersedia dalam *e-Filing*. Oleh karena itu, sebaiknya PT. Perkebunan Nusantara X Unit Industri Bobbin memanfaatkan fasilitas elektronik yang disediakan Direktorat Jenderal Pajak secara maksimal. **(Dilaksanakan dengan Surat Tugas Nomor 634/UN25.1.2/SP/2017, Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember).**

PRAKATA

Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan Laporan Tugas Akhir berjudul “Prosedur Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 4 (2) atas Sewa Gedung pada Unit Industri Bobbin Jember”. Laporan Tugas Akhir ini diselesaikan guna memenuhi syarat menyelesaikan pendidikan diploma tiga (D3) pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penyusunan Laporan Tugas Akhir ini tidak lepas dari dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Ardiyanto, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
2. Dr. Edy Wahyudi, S.Sos, M.M, selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
3. Drs. Sugeng Iswono, M.A, selaku Ketua Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
4. Drs. Abdul Kholiq Azhari, M.Si., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang membimbing selama penulis menjadi mahasiswa;
5. Drs. Supranoto, M.Si., selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu, pikiran, dan perhatian dalam penyelesaian Laporan Tugas Akhir ini;
6. segenap Dosen dan karyawan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
7. Ayahanda Nawanggana dan Ibunda Hofidah yang selalu memberikan doa dan dukungan;
8. PT. Perkebunan Nusantara X Kebun Kertosari dan Unit Industri Bobbin yang mengizinkan penulis melaksanakan Praktek Kerja Nyata selama satu bulan dan mendapatkan data-data yang dibutuhkan; dan

9. semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah mendukung hingga terselesaikannya Laporan Tugas Akhir ini.

Penulis juga menerima kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan Laporan Tugas Akhir ini. Penulis berharap, Laporan Tugas Akhir ini dapat bermanfaat.

Jember, 25 April 2017

Penulis



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERSEMBAHAN	ii
HALAMAN MOTO	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
RINGKASAN	vii
PRAKATA	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan dan Manfaat	5
1.3.1 Tujuan Laporan Praktek Kerja Nyata (PKN)	5
1.3.2 Manfaat Laporan Praktek Kerja Nyata (PKN)	5
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	6
2.1 Pajak	7
2.1.1 Wajib Pajak	6
2.1.2 Manfaat Pajak	7

2.1.3	Hukum Pajak	8
2.1.4	Pemungutan Pajak	10
2.1.5	Stelsel Pajak	13
2.1.6	Pengelompokan Pajak	14
2.1.7	Tarif Pajak	16
2.2	Pajak Penghasilan	17
2.2.1	Pengertian Pajak Penghasilan	18
2.2.2	Subjek Pajak Penghasilan	18
2.2.3	Kewajiban Pajak	22
2.2.4	Objek Pajak Penghasilan	23
2.2.5	Tarif Pajak Penghasilan serta Penghitungan Penghasilan Kena Pajak	25
2.2.6	Penghasilan yang Dapat Dikenai Pajak Bersifat Final	26
2.3	Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) Final	27
2.3.1	Objek Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) Final	27
2.3.2	Tata Cara Umum Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2)	28
2.4	Penghasilan dari Persewaan Tanah dan atau Bangunan	28
2.4.1	Pengertian	28
2.4.2	Dasar Hukum	29
2.4.3	Objek Pemungutan Pajak	29
2.4.4	Pemotong Pajak	30
2.4.5	Tarif Pajak	30
2.4.6	Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2)	30
BAB 3.	METODE PELAKSANAAN KEGIATAN	33
3.1	Waktu dan Tempat Kegiatan	33
3.1.1	Waktu Kegiatan	33

3.1.2	Tempat Kegiatan	33
3.2	Ruang Lingkup Kegiatan	34
3.2.1	Ruang Lingkup Kegiatan	34
3.2.2	Kegiatan yang Dilakukan Secara Terjadwal selama Praktek Kerja Nyata.....	34
3.3	Jenis Sumber Data	36
3.3.1	Jenis Data	36
3.3.2	Sumber Data	36
3.4	Metode Pengumpulan Data	37
BAB 4.	HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN	39
4.1	Hasil Praktek Kerja Nyata	39
4.1.1	Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) Pada Unit Industri Bobbin	39
4.2	Subjek, Objek, dan Wajib Pajak Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) atas Sewa Gedung.....	40
4.2.1	Subjek Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) atas Sewa Gedung	40
4.2.2	Objek Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) atas Sewa Gedung	41
4.2.3	Wajib Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) atas Sewa Gedung	41
4.3	Persewaan Gedung oleh Unit Industri Bobbin	42
4.4	Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan atas Persewaan Gedung	43
4.4.1	Pemotongan Pajak Penghasilan atas Persewaan Gedung	43
4.4.2	Penyetoran Pajak Penghasilan atas Persewaan Gedung	43
4.4.3	Pelaporan Pajak Penghasilan atas Persewaan Gedung	48
BAB 5.	PENUTUP.....	52

5.1 Kesimpulan	52
5.2 Saran	53
DAFTAR PUSTAKA	54




DAFTAR TABEL

	Halaman
2.1 Saat Mulai dan Berakhirnya Kewajiban Pajak	22
2.2 Tarif Pajak Penghasilan Pasal 17	26
3.1 Hari dan Jam Kerja Praktek Kerja Nyata di PT. Perkebunan Nusantara X Kebun Kertosari	33
3.2 Kegiatan Selama Praktek Kerja Nyata	35

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
4.1 Alur Penyetoran Pajak Penghasilan atas Persewaan Gedung	45
4.2 Alur Pelaporan Pajak Penghasilan atas Persewaan Gedung	49



DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
1. Surat Permohonan Praktek Kerja Nyata	56
2. Surat Diterima Praktek Kerja Nyata	57
3. Surat Tugas Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata	58
4. Surat Tugas Dosen Supervisi	59
5. Surat Tugas Dosen Pembimbing Laporan Tugas Akhir	60
6. Daftar Hadir Praktek Kerja Nyata	61
7. Daftar Nilai Hasil Praktek Kerja Nyata	62
8. Surat Keterangan Selesai Magang	63
9. Daftar Kegiatan Konsultasi Dan Bimbingan	64
10. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1996 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan atau Bangunan ..	65
11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1996 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan atau Bangunan	67
12. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 394/KMK.04/1996 tentang Pelaksanaan Pembayaran dan Pemotongan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan atau Bangunan	69
13. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 120/KMK.03/2002 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 394/KMK.04/1996 tentang Pelaksanaan Pembayaran dan Pemotongan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan atau Bangunan	72
14. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-227/PJ.2002 tentang Tata Cara Pemotongan dan Pembayaran, serta Pelaporan Pajak Penghasilan dari Persewaan Tanah dan atau Bangunan	74

15. Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat (2) atas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan atau Bangunan	76
16. Daftar Bukti Pemotongan/Pemungutan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat (2) atas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan atau Bangunan	77
17. Cetakan Kode Billing	78
18. Bukti Penerimaan Negara	79
19. Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat (2 Nihil)	80
20. Bukti Penerimaan Surat Nihil	81
21. Spt Masa Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat 2 Pembetulan	82
22. Bukti Penerimaan Surat Pembetulan	83

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan hal yang selalu melekat pada sebuah negara. Hampir semua transaksi dan pendapatan yang diterima Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Wajib Pajak Badan dikenai pajak. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bahwa terdapat dua hal yang tidak bisa dihindari oleh negara maju, yaitu kematian dan pajak. Pajak mempunyai peran yang cukup besar dalam pemasukan keuangan nasional. Dalam website resmi Kementerian Keuangan Negara Republik Indonesia, melihat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2016, tercatat bahwa total Penerimaan Negara adalah sebesar Rp 1.822,5 Triliun, dengan Pendapatan Perpajakan sebesar Rp 1.546,7 Triliun. Artinya sebesar 80% Pendapatan Negara berasal dari sektor pajak. Orang Pribadi ataupun Badan yang memiliki penghasilan wajib berkontribusi kepada negara, karena pajak bersifat memaksa dan diatur dalam Undang-Undang. Namun Warga Negara tidak akan mendapatkan kontraprestasi atau imbalan secara langsung karena digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Baik itu dalam hal pembangunan infrastruktur, biaya pendidikan, biaya kesehatan, subsidi bahan bakar minyak (BBM), ataupun pembayaran para pegawai negara dan pembangunan fasilitas publik yang semua dibiayai dari pajak. Semakin banyak pajak yang dipungut negara, semakin banyak fasilitas dan infrastruktur yang dibangun. Pembayaran pajak merupakan bentuk dari kewajiban kenegaraan dan peran serta Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Dalam Pendapatan Perpajakan, pemasukan didapatkan dari berbagai jenis pajak. Jika digolongkan berdasarkan lembaga pemungutannya, Pajak dibagi menjadi Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Pajak Pusat adalah pajak-pajak yang dikelola oleh Pemerintah Pusat yang dalam hal ini sebagian besar dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak – Kementerian Keuangan. Sedangkan Pajak Daerah

dikelola oleh Kabupaten/Kota. Seluruh pengadministrasian yang berkaitan dengan Pajak Pusat, dikelola oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak serta di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak. Untuk pengadministrasian yang berhubungan dengan Pajak Daerah, akan dilaksanakan di Kantor Dinas Pendapatan Daerah atau Kantor sejenisnya yang dibawah oleh Pemerintah Daerah setempat. Baik Pajak Pusat maupun Pajak Daerah, dengan sistem perpajakan di Indonesia yang menganut *Self Assesment System*, Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk dapat melaksanakan kegotongroyongan nasional melalui sistem menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. Sehingga melalui sistem ini administrasi perpajakan diharapkan dapat dilaksanakan dengan lebih rapi, terkendali, sederhana, dan mudah untuk dipahami oleh Wajib Pajak. Tanggung jawab atas kewajiban pelaksanaan pemungutan pajak sebagai pencerminan kewajiban di bidang perpajakan berada pada Wajib Pajak sendiri. Pemerintah dalam hal ini adalah aparat perpajakan (fiskus) berkewajiban melakukan pembinaan, pelayanan, dan pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan berdasarkan ketentuan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan perpajakan agar Wajib Pajak sadar akan pajaknya sehingga pembangunan nasional dan pengeluaran-pengeluaran negara yang lain dapat terselesaikan.

Salah satu jenis Pajak Pusat yang dipungut negara adalah Pajak Penghasilan. Pajak penghasilan adalah pajak atas penghasilan (laba) yang diterima atau diperoleh oleh orang pribadi atau badan. Wajib Pajak Orang Pribadi ataupun Badan juga wajib menghitung, menyetor, dan melaporkan pajaknya kepada negara. Untuk penghasilan yang diterima atau diperoleh dari persewaan tanah dan atau bangunan seperti tanah, rumah susun, apartemen, gedung perkantoran, rumah kantor, toko, rumah toko, gudang dan industri, terutang Pajak Penghasilan yang bersifat final yaitu Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2). Pajak yang bersifat final artinya pajak yang dikenakan dengan tarif dan dasar pengenaan pajak tertentu atas penghasilan yang diterima atau

diperoleh selama tahun berjalan. Pembayaran, pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan Final (PPh Final) yang dipotong pihak lain maupun yang disetor sendiri bukan merupakan pembayaran dimuka atas PPh terutang akan tetapi merupakan pelunasan PPh terutang atas penghasilan tersebut, sehingga Wajib Pajak dianggap telah melakukan pelunasan kewajiban pajaknya. Pengenaan PPh secara final mengandung arti bahwa atas penghasilan yang diterima atau diperoleh akan dikenakan PPh dengan tarif tertentu pada saat penghasilan tersebut diterima atau diperoleh. PPh yang dipotong pihak lain maupun yang disetor sendiri bukan merupakan pembayaran di muka atas PPh terutang, tetapi dianggap telah melunasi PPh terutang untuk penghasilan tersebut. Dengan demikian, penghasilan yang dikenakan PPh final ini tidak akan dihitung lagi PPh nya di SPT Tahunan untuk dikenakan tarif umum bersama-sama dengan penghasilan lainnya. Begitu juga, PPh yang sudah dipotong atau dibayar tersebut juga bukan merupakan kredit pajak di SPT Tahunan.

Atas penghasilan dari persewaan tanah dan atau bangunan dikenakan PPh final sebesar 10% dari jumlah bruto nilai persewaan tanah dan atau bangunan. Jumlah bruto nilai persewaan adalah semua jumlah yang dibayarkan atau terutang oleh penyewa dengan nama dan dalam bentuk apapun juga yang berkaitan dengan tanah dan atau bangunan yang disewakan termasuk biaya perawatan, biaya pemeliharaan, biaya keamanan, biaya fasilitas lainnya dan *service charge* baik yang perjanjiannya dibuat secara terpisah maupun yang disatukan. Bruto persewaan ini akan dikenakan pajak dan dipotong oleh penyewa jika penyewa adalah badan pemerintah, Subjek Pajak badan dalam negeri, penyelenggaraan kegiatan, bentuk usaha tetap, kerjasama operasi, perwakilan perusahaan luar negeri lainnya dan orang pribadi yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak, maka Pajak Penghasilan yang terutang wajib dipotong oleh penyewa dan penyewa wajib memberikan bukti potong kepada yang menyewakan atau yang menerima penghasilan. Namun jika penyewa adalah orang

pribadi, maka Pajak Penghasilan yang terutang wajib dibayar sendiri oleh pihak yang menyewakan.

Penulis memilih melakukan Praktek Kerja Nyata (PKN) di PT. Perkebunan Nusantara X Kebun Kertosari Jember dan mengambil konsentrasi di Unit Industri Bobbin karena terdapat Pajak Final di unit industri tersebut yaitu Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) atas sewa tanah atau lahan dan sewa gedung. Untuk Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) atas sewa gedung, PT. Perkebunan Nusantara X Unit Industri Bobbin bekerja sama dengan *Burger Sohne ag Burg* (BSB) Swiss. BSB menyewa sebuah gedung industri kepada Unit Industri Bobbin sebagai gedung untuk pemotongan daun tembakau menjadi pembungkus cerutu. Pajak tersebut dipotong, disetor, dan dilaporkan sendiri oleh Unit Industri Bobbin karena dalam kasus ini, penyewa merupakan perusahaan yang berasal dari luar negeri.

Atas Pajak Penghasilan Final atas persewaan gedung tersebut, maka penulis mengambil judul **“Prosedur Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 4 (2) atas Sewa Gedung pada Unit Industri Bobbin Jember”**, karena selain mengenakan tarif 10%, persewaan tanah dan atau bangunan dikenakan pajak secara final. Pembayaran dan pelaporan pajak final berbeda dengan Pajak Penghasilan yang lain. Jika telah dibayarkan maka telah selesai urusan perpajakan tersebut. Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) final juga tidak perlu digabungkan bersama dengan Pajak Penghasilan yang lain sebagai kredit dalam SPT Tahunan. Peraturan ini juga diterapkan oleh PT. Perkebunan Nusantara X Unit Industri Bobbin Jember. Selain itu, Pajak Penghasilan yang disetor ke kas negara juga cukup besar atas persewaan gedung pada PT. Perkebunan Nusantara X Unit Industri Bobbin Jember.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana prosedur penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) atas sewa gedung pada PT. Perkebunan Nusantara X Unit Industri Bobbin Jember.

1.3 Tujuan dan Manfaat Praktek Kerja Nyata

1.3.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata

- a. untuk mengetahui prosedur penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) atas sewa gedung oleh PT. Perkebunan Nusantara X Unit Industri Bobbin;
- b. untuk mengetahui ketaatan PT. Perkebunan Nusantara X Unit Industri Bobbin dalam pelaksanaan perpajakannya.

1.3.2 Manfaat Praktek Kerja Nyata

- 1) Untuk Mahasiswa
 - a) memperoleh pengetahuan dan pengalaman kerja dalam bidang perpajakan;
 - b) memahami cara penghitungan dan penerapan teori-teori yang telah diperoleh selama masa perkuliahan dengan praktek di lapangan;
 - c) sebagai pengalaman kerja yang berhubungan langsung dengan perpajakan khususnya Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) Final atas sewa gedung (bangunan).
- 2) Untuk Universitas
 - a) memberikan informasi baru yang dapat dijadikan referensi di lingkungan universitas.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Definisi Pajak

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, Warga Negara Indonesia memiliki hak dan kewajiban masing-masing. Salah satu kewajibannya adalah membayar pajak karena pemasukan dari pajak digunakan untuk keperluan negara. Seperti yang terdapat dalam Undang-Undang 1945 Pasal 23A yang berbunyi: “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang”. Pajak merupakan salah satu sumber dana terpenting bagi kesinambungan gerak roda pembangunan nasional yang antara lain terwujud dengan tersedianya sarana prasarana untuk masyarakat.

Terdapat beberapa pengertian Pajak menurut beberapa ahli yang dikutip oleh Brotodiharjo (1995:2-6). Menurut Adriani, definisi Pajak adalah sebagai berikut: “Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan”. Sedangkan menurut Undang-Undang KUP No. 6 Tahun 1983 yang terakhir telah diubah dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2009, “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

2.1.1 Wajib Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Bab 1 Pasal 1 ayat (2), “Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.” Wajib Pajak bisa berupa Orang Pribadi ataupun Badan. Hak dan kewajiban perpajakan telah diatur dalam Undang-Undang Perpajakan.

Pohan (2014:55) mengatakan bahwa semua Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan berdasarkan sistem *self assesment*, wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak untuk dicatat sebagai Wajib Pajak dan sekaligus untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak. Terdapat dua persyaratan untuk menjadi Wajib Pajak, adalah sebagai berikut.

- a. persyaratan subjektif adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai subjek pajak dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan 1984 dan perubahannya;
- b. persyaratan objektif adalah persyaratan bagi subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan atau diwajibkan untuk melakukan pemotongan/pemungutan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan 1984 dan perubahannya (Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang KUP).

2.1.2 Manfaat Pajak

Menurut Pohan (2014:4), pajak merupakan sumber utama penerimaan negara (fungsi budgetair) yang digunakan untuk menjalankan tugas rutin dan pembangunan. Penggunaan dana pajak meliputi mulai dari belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, sampai dengan pembiayaan berbagai proyek pembangunan seperti yang tercermin dalam APBN. Pembangunan fasilitas sarana dan prasarana fisik seperti jalan-jalan, jembatan, sekolah, sarana kesehatan atau rumah sakit atau puskesmas, sarana transportasi, sarana perhubungan, sarana pertahanan keamanan

negara (belanja militer, kepolisian), dan lain sebagainya dibiayai dengan menggunakan dana dari pajak. Dana pajak juga digunakan untuk pembiayaan dalam rangka memberikan rasa aman bagi seluruh lapisan masyarakat. Di samping fungsi *budgetair* (fungsi penerimaan), pajak juga berperan dalam sebagai salah satu alat pemerataan pendapatan atau redistribusi pendapatan dari masyarakat yang mempunyai kemampuan ekonomi yang lebih tinggi kepada masyarakat yang kemampuannya lebih rendah dengan menerapkan sistem pengenaan pajak dengan tarif pajak progresif, yakni mengenakan pajak yang lebih tinggi pada golongan yang lebih mampu.

Berikut ini dua macam fungsi pajak menurut Pohan (2014:9).

a. Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara)

Fungsi *Budgetair* disebut dengan fungsi utama pajak atau fungsi fiskal, yaitu fungsi yang menggunakan pajak sebagai alat untuk memasukan dana secara optimal ke kas negara berdasarkan Undang-Undang yang berlaku. Untuk menegakkan fungsi *budgetair* ini, pemerintah melakukan penyempurnaan regulasi perpajakan dari berbagai jenis pajak, melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi dalam pemungutan pajak hingga pengenaan sanksi perpajakan. Bagi Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya menurut Undang-Undang Perpajakan, maka akan diancam pengenaan sanksi pidana.

b. Fungsi *Regulerend* (Mengatur)

Fungsi *Regulerend* disebut juga sebagai fungsi tambahan bagi pajak, yaitu suatu fungsi yang menggunakan pajak sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu. Disebut sebagai fungsi tambahan karena fungsi ini adalah sebagai fungsi tambahan atau pelengkap dari fungsi yang utama, dan untuk mencapai tujuan tersebut maka pajak digunakan sebagai alat kebijaksanaan pemerintah.

2.1.3 Hukum Pajak

Mardiasmo (2013:5) dan Pohan (2014:30) membagi hukum pajak ke dalam dua macam ketentuan umum, yakni Hukum Pajak Materiil dan Hukum Pajak Formil.

a. Hukum Pajak Materiil

Hukum Pajak Materiil merupakan norma-norma yang menerangkan keadaan, perbuatan dan peristiwa hukum yang harus dikenakan pajak, siapa-siapa yang dikenakan pajak, berapa besar pajaknya, dengan perkataan lain segala sesuatu tentang timbulnya, besarnya, dan hapusnya utang pajak dan pula hubungan hukum antara pemerintah dan Wajib Pajak.

Contoh: Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Hukum Pajak Material berhubungan dengan Subjek Pajak dan Wajib Pajak:

1) Subjek yang Dikenakan Pajak

Menurut sistem Pajak Penghasilan setiap orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam satu tahun pajak dianggap Subjek Pajak Dalam Negeri (SPDN). Dengan demikian seorang anak kecil atau seseorang yang tidak mempunyai pekerjaan adalah sebagai subjek pajak. Namun jika mereka mempunyai penghasilan yang besarnya di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), maka mereka akan menjadi Wajib Pajak (WP). Selain SPDN ada juga yang disebut dengan Subjek Pajak Luar Negeri (SPLN). Jika SPLN menerima penghasilan yang berasal dari wilayah Republik Indonesia, Subjek Pajak itu disebut sebagai Wajib Pajak Luar Negeri dan hanya dikenakan pajak dari penghasilan yang diterima atau diperoleh atau berasal dari (sumber-sumber yang ada di) wilayah Republik Indonesia.

2) Subjek yang Dikecualikan Tidak Membayar Pajak

- a) lembaga-lembaga Internasional yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan;
- b) pejabat perwakilan diplomatik dengan memberi perlakuan timbal balik;
- c) badan perwakilan negara asing.

3) Objek yang Dikenakan Pajak

Yang dikenakan Pajak adalah Objek Pajak, yaitu Penghasilan.

Dalam Pasal 4 Undang-Undang Pajak Penghasilan tahun 1984 penghasilan dirumuskan sebagai berikut.

“Setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun”.

4) Jumlah Pajak yang Harus Dibayar

Hal ini berhubungan dengan tarif Pajak yang diatur pada Pasal 17 Undang-Undang No.7 tentang Pajak Penghasilan.

b. Hukum Pajak Formal

Hukum Pajak Formal adalah peraturan-peraturan mengenai cara-cara untuk mewujudkan hukum pajak Material menjadi suatu kenyataan. Bagian hukum ini memuat cara-cara penyelenggaraan mengenai penetapan suatu utang pajak, kontrol oleh pemerintah terhadap penyelenggaraannya, kewajiban para Wajib Pajak (sebelum dan sesudah menerima Surat Ketetapan Pajak), kewajiban pihak ketiga dan pula prosedur dalam pemungutannya, jadi untuk memberi jaminan dalam pemungutannya. Hukum formal dimaksudkan untuk melindungi, baik fiskus maupun Wajib Pajak, untuk memberi jaminan bahwa hukum materialnya akan dapat diselenggarakan setepat-tepatnya (Santoso, 1995:47).

Sedangkan Mansury (1996:22) berpendapat bahwa Hukum Pajak Formal adalah peraturan undang-undang yang mengatur tentang prosedur pelaksanaan yang berkenaan dengan (i) administrasi pajak atau instansi pajak dan (ii) berbagai tata cara sehubungan dengan hak-hak dan kewajiban Wajib Pajak dan aparat pajak.

Hukum Pajak Formal diatur dalam Undang-Undang No.6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No.16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum Perpajakan dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

2.1.4 Pemungutan Pajak

Menurut Pohan (2014:33), terdapat tiga sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia, adalah sebagai berikut.

a. *Self Assessment System* (Sistem Menghitung Pajak Sendiri)

adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang, kepercayaan dan tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk melaksanakan sendiri kewajiban dan hak perpajakannya. Dalam implementasi sistem ini kegiatan pemungutan pajak diletakkan pada tanggung jawab Wajib Pajak. Wewenang tersebut adalah sebagai berikut.

- 1) menghitung sendiri pajak yang terutang;
- 2) memotong/memungut sendiri pajak yang harus dipotong/dipungut;
- 3) membayar sendiri jumlah pajak yang harus dibayar;
- 4) melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang.

Tata cara ini akan berhasil dengan baik, bila masyarakat sendiri memiliki pengetahuan dan disiplin pajak yang tinggi dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar.

Ciri-ciri *self assessment system* adalah sebagai berikut.

- 1) wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang diberikan pada pihak Wajib Pajak. Fiskus hanya mengawasi dan tidak boleh ikut campur;
- 2) Wajib Pajak bersifat aktif dalam menghitung, memotong/memungut, menyeter dan melaporkan sendiri pajak yang terutang;
- 3) Surat Ketetapan Pajak hanya dikeluarkan sebagai produk hukum dari hasil pemeriksaan pajak oleh fiskus.

Contoh: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan menganut *self assessment system*.

b. *Official Assessment System* (Pemungutan dengan Sistem Ketetapan)

adalah suatu sistem pemungutan pajak, yang memberikan wewenang kepada fiskus untuk menentukan besarnya pajak yang terutang. Dalam sistem ini inisiatif dan kegiatan dalam menghitung pajak sepenuhnya ada pada aparatur perpajakan. Sistem ini akan berhasil dengan baik, kalau aparatur perpajakan baik kualitas maupun kuantitasnya telah memenuhi kebutuhan.

Ciri-ciri *official assessment system* adalah sebagai berikut.

- 1) wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang diberikan pada pihak fiskus;
- 2) Wajib Pajak bersifat pasif dalam menghitung pajak yang terutang;
- 3) utang pajak timbul setelah diterbitkan Surat Ketetapan Pajak oleh fiskus.

Contoh: Undang-Undang Pajak Perseroan Tahun 1925 menganut *official assessment system*.

c. *Withholding Tax System*

adalah suatu sistem pemungutan pajak, yang memberikan wewenang kepada pihak tertentu atau pihak ketiga (*withholder*) untuk memotong atau memungut pajak yang terutang berdasarkan prosentasi tertentu terhadap pembayaran yang dilakukan dengan penerima penghasilan.

Ciri-ciri *withholding tax system* adalah sebagai berikut.

- 1) wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang dari pemotongan/pemungutan pajak ada pada pihak yang terutang dari pemotongan/pemungutan pajak ada pada pihak pemotong atau pihak pemungut pajak (*withholder*);
- 2) Wajib Pajak Pemungut atau Pemotong (*withholder*) bersifat aktif dalam menghitung, memotong atau memungut, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang dipotong atau dipungutnya;

3) utang pajak timbul setelah ada pemotongan atau pemungutan pajak dan diterbitkan Bukti Pemotongan atau Pemungutan Pajak oleh pihak pemotong atau pihak pemungut pajak (*withholder*).

Contoh: dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 yang telah diubah terakhir kalinya dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, Pasal 21, 22, 23 dan Pasal 26 serta PPh Pasal 4 ayat (2) final disebut juga sebagai *Withholding Tax*.

2.1.5 Stelsel Pajak

Menurut Pohan (2014:35), dalam hukum pajak dikenal tiga macam cara memungut pajak (stelsel pajak) atas suatu penghasilan atau kekayaan, yaitu sebagai berikut.

a. Stelsel Nyata (*riil stelsel*)

Stelsel nyata yakni pengenaan pajak didasarkan pada objek yang sesungguhnya terjadi (yakni penghasilan yang nyata) sehingga pemungutan pajak baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya dari tahun yang bersangkutan diketahui.

Kelebihan dari stelsel ini adalah pajak yang dikenakan lebih akurat dan lebih realistis. Kekurangannya adalah karena pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan riil diketahui), sehingga Wajib Pajak dibebani dengan jumlah pembayaran yang tinggi pada akhir tahun padahal uang kas belum tentu tersedia pada saat itu.

Contohnya: Perhitungan PPh Badan yang terutang hingga akhir tahun berjalan, baru dapat diketahui jumlah rilnya setelah membuat SPT PPh Badan pada akhir tahun fiskal yang bersangkutan.

b. Stelsel Anggapan (*fictive stelsel*)

Stelsel anggapan yakni pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Misalnya, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan.

Kelebihan dari stelsel ini, pajak dapat dibayar secara mengangsur selama tahun pajak berjalan tanoa harus menunggu akhir tahun. Kelemahannya, pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya sehingga jumlahnya tidak akurat.

Contoh: Pembayaran angsuran PPh Pasal 25 untuk tahun yang berjalan adalah didasarkan kepada perhitungan $\frac{1}{12}$ dari jumlah pajak yang terutang tahun sebelumnya.

c. Stelsel Campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Bila besarnya pajak sesungguhnya lebih besar daripada menurut anggapan, maka Wajib Pajak harus membayar kekurangannya. Sebaliknya, jika lebih kecil, maka kelebihanannya dapat diminta kembali (restitusi) atau dikompensasikan pada tahun-tahun berikutnya. Indonesia menganut stelsel campuran dengan penerapan tata cara sesyau dengan contoh pada kedua stelsel di atas.

2.1.6 Pengelompokan Pajak

Pohan (2014:36) mengatakan bahwa pajak dapat digolongkan ke dalam beberapa kelompok, sebagai berikut.

a. Menurut Lembaga Pemungutnya

Terbagi atas Pajak Pusat dan Pajak Daerah

Pajak Pusat adalah pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh: PPh, PPN, PPnBM, dan Bea Materai.

Pajak Daerah adalah Pajak yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

Pajak Daerah diatur dalam Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Nomor 28 Tahun 2009. Berdasarkan undang-undang ini, Pajak Daerah didefinisikan sebagai “kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak-pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota antara lain sebagai berikut.

1) Jenis Pajak Provinsi

- a) Pajak Kendaraan Bermotor;
- b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
- d) Pajak Air Permukaan;
- e) Pajak Rokok.

2) Jenis Pajak Kabupaten/Kota

- a) Pajak Hotel;
- b) Pajak Restoran;
- c) Pajak Hiburan;
- d) Pajak Reklame;
- e) Pajak Penerangan Jalan;
- f) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- g) Pajak Parkir;
- h) Pajak Air Tanah;
- i) Pajak Sarang Burung Walet;

- j) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
- k) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) telah masuk ke dalam Pajak Daerah. Tahapan persiapan pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagai Pajak Daerah dalam waktu paling lambat 31 Desember 2013.

b. Menurut Golongannya

Terbagi atas Pajak Langsung dan Pajak Tidak Langsung.

Pajak Langsung adalah pajak yang tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan ke pihak lain, tetapi harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak.

Contoh: Pajak Penghasilan.

Pajak Tidak Langsung adalah pajak yang dapat dibebankan atau dilimpahkan ke pihak lain.

Contoh: PPN, PPnBM, Bea Materai, Bea Balik Nama.

c. Menurut Sifatnya

Menurut sifatnya, pajak dapat dikelompokkan menjadi dua, yakni Pajak Subjektif dan Pajak Objektif.

Pajak Subjektif adalah pajak yang pengenaannya pertama-tama memperhatikan pribadi Wajib Pajak (subjek), dan setelah itu baru kemudian dicari objek pajaknya. Keadaan pribadi Wajib Pajak (gaya pikulnya) sangat mempengaruhi besarnya jumlah pajak yang terutang. Contoh: Pajak Penghasilan

Pajak Objektif adalah pajak yang pada waktu pengenaannya yang pertama-tama diperhatikan adalah objeknya, dan setelah itu baru kemudian dicari subjeknya.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai, PPnBM

2.1.7 Tarif Pajak

Terdapat 4 macam tarif pajak menurut Mardiasmo (2014:9), sebagai berikut.

a. Tarif Sebanding

Tarif berupa persentase yang tetap, terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak.

Contoh: Untuk penyerahan Barang Kena Pajak di dalam daerah pabean akan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10%.

b. Tarif Tetap

Tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang dikenakan pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap.

Contoh: besarnya tarif Bea Materai untuk cek dan bilyet giro dengan nilai nominal berapapun adalah Rp 3.000,00.

c. Tarif Pajak Progresif

Persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

Contoh: Tarif Pajak Penghasilan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi di Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 yang berlaku di Indonesia.

d. Tarif Pajak Degresif

Persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

2.2 Pajak Penghasilan

Setiap penghasilan atau pendapatan yang diterima oleh seseorang wajib membayar pajak kepada negara. Penghasilan-penghasilan tersebut akan dikenakan pajak dengan tarif yang berbeda-beda sesuai dengan jenis pajak penghasilannya.

2.2.1 Pengertian Pajak Penghasilan

Pengertian Pajak Penghasilan adalah gabungan definisi dari terminologi Pajak dan Penghasilan. Menurut Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, definisi Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun. Menurut Santoso (1995:2), definisi pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Jadi menurut Pohan (2014:148), bila digabungkan pengertiannya, Pajak Penghasilan adalah suatu pungutan yang dikenakan kepada Wajib Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam satu tahun pajak berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan.

Sedangkan menurut PSAK No.46 –Paragraf 7 (IAI, SAK Per 1 Juli 2009) adalah pajak yang dihitung berdasarkan peraturan perpajakan dan pajak ini dikenakan atas penghasilan kena pajak perusahaan.

2.2.2 Subjek Pajak Penghasilan

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, bahwa Pajak Penghasilan (PPh) dikenakan terhadap Orang Pribadi dan Badan, berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh selama satu tahun pajak. Yang menjadi Subjek Pajak adalah sebagai berikut.

- a. Orang Pribadi
 - 1) Orang Pribadi

Menurut Pohan (2014:148) orang pribadi sebagai Subjek Pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia ataupun di luar Indonesia. Pada prinsipnya orang pribadi yang menjadi Subjek Pajak dalam negeri adalah orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia. Termasuk dalam pengertian orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia. Keberadaan orang pribadi di Indonesia lebih dari 183 hari tidaklah harus berturut-turut, tetapi ditentukan oleh jumlah hari orang tersebut berada di Indonesia dalam jangka waktu 12 bulan sejak kedatangannya di Indonesia.

2) Warisan yang Belum Terbagi

Warisan yang belum terbagi satu kesatuan merupakan Subjek Pajak pengganti, menggantikan mereka yang berhak yaitu ahli waris. Penunjukan warisan yang belum terbagi sebagai Subjek Pajak pengganti dimaksudkan agar pengenaan pajak atas penghasilan yang berasal dari warisan tersebut tetap dapat dilaksanakan.

b. Badan

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, Bentuk Usaha Tetap, dan bentuk badan lainnya termasuk reksadana. Perusahaan reksadana baik yang berbentuk perseroan terbatas maupun bentuk lainnya termasuk dalam pengertian badan. Badan Usaha Milik Negara dan Daerah merupakan Subjek Pajak tanpa memperhatikan nama dan bentuknya, sehingga setiap unit tertentu dari badan Pemerintah, misalnya lembaga, badan, dan sebagainya yang dimiliki oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan untuk memperoleh penghasilan merupakan Subjek Pajak.

c. Bentuk Usaha Tetap

Bentuk Usaha Tetap ditentukan sebagai Subjek Pajak tersendiri, terpisah dari badan. Oleh karena itu, walaupun perlakuan perpajakannya dipersamakan dengan Subjek Pajak badan, untuk pengenaan Pajak Penghasilan, Bentuk Usaha Tetap mempunyai eksistensinya sendiri dan tidak termasuk dalam pengertian badan. Bagi Wajib Pajak luar negeri yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui Bentuk Usaha Tetap di Indonesia, pemenuhan kewajiban perpajakannya dipersamakan dengan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dalam negeri.

1) Subjek Pajak Dalam Negeri

Subjek Pajak dalam negeri menjadi Wajib Pajak apabila telah menerima atau memperoleh penghasilan yang besarnya melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak. Dengan perkataan lain Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang memenuhi kewajiban subjektif dan objektif. Sehubungan dengan pemilikan NPWP, Wajib Pajak orang pribadi yang menerima penghasilan di bawah PTKP tidak perlu mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP.

2) Subjek Pajak Luar Negeri

Dijelaskan dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang PPh sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, bahwa yang termasuk dalam pengertian Subjek Pajak Luar Negeri adalah (i) orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia; dan (ii) orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia

bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

3) Bentuk Usaha Tetap (BUT)

Menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 Pasal 2 ayat (5), Bentuk Usaha Tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia yang dapat berupa:

- a) tempat kedudukan manajemen;
- b) cabang perusahaan;
- c) kantor perwakilan;
- d) gedung kantor;
- e) pabrik;
- f) bengkel;
- g) gudang;
- h) ruang untuk promosi dan penjualan;
- i) penambahan dan pengalihan sumber alam;
- j) wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi;
- k) perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau kehutan;
- l) proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan;
- m) pemberian jasa dalam bentuk apa pun oleh pegawai atau orang lain, sepanjang dilakukan lebih dari 60 hari dalam jangka waktu 12 bulan;
- n) orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas;
- o) agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau menanggung risiko di Indonesia; dan

p) komputer, agen elektronik, atau peralatan otomatis yang dimiliki, disewa atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan kegiatan usaha melalui internet.

4) Tidak Termasuk Subjek Pajak

Dijelaskan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, bahwa yang tidak termasuk Subjek Pajak adalah:

- a) kantor perwakilan negara asing;
- b) pejabat-pejabat perwakilan diplomatik, dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja dan bertempat tinggal bersama-sama mereka dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut serta negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik;
- c) Organisasi-organisasi internasional dengan syarat:
 - (1) Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut;
 - (2) tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain pemberian pinjaman kepada pemerintahan yang dananya berasal dari iuran para anggota;
- d) pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud pada huruf c, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha, kegiatan, atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.

2.2.3 Kewajiban Pajak

Menurut Pohan (2014:157), Pajak Penghasilan merupakan jenis pajak subjektif yang kewajiban pajaknya melekat pada Subjek Pajak yang bersangkutan, artinya kewajiban pajak tersebut dimaksudkan untuk tidak dilimpahkan kepada

Subjek Pajak lainnya. Oleh karena itu, dalam rangka memberikan kepastian hukum, penentuan saat mulai dan berakhirnya kewajiban pajak subjektif menjadi penting.

Kewajiban pajak subjektif melekat pada persyaratan subjektif yang harus dipenuhi oleh Wajib Pajak yakni persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai subjek pajak dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan 1984 dan perubahannya.

Kewajiban pajak subjektif orang pribadi dimulai atau berakhir dibedakan sebagai berikut.

Tabel 2.1 Saat Mulai dan Berakhirnya Kewajiban Pajak

No	Item	Kewajiban Subjek Dimulai	Kewajiban Subjek Berakhir
1	Tempat kedudukan	Saat didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia	Saat dibubarkan atau tidak lagi bertempat kedudukan di Indonesia
2	Kewajiban pajak subjektif orang pribadi	Saat ia lahir di Indonesia, berada atau berniat untuk bertempat tinggal di Indonesia	Saat ia meninggal dunia atau meninggalkan Indonesia untuk selamanya
3	Kegiatan usaha	Saat orang pribadi atau badan tersebut menjalankan usaha atau melakukan kegiatan	Saat tidak lagi menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui Bentuk Usaha Tetap
4	Penghasilan	Saat orang pribadi atau badan tsb menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia	Saat tidak lagi menerima atau memperoleh penghasilan tersebut
5	Warisan	Saat timbulnya warisan yang belum terbagi	Saat warisan tersebut selesai dibagi

Sumber: Pohan (2014: 158)

2.2.4 Objek Pajak Penghasilan

Dijelaskan dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, bahwa penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk hal-hal berikut.

- a. penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini;
- b. hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;
- c. laba usaha;
- d. keuntungan karena pengalihan harta atau karena pengalihan harta termasuk hal-hal berikut.
 - 1) keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;
 - 2) keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya;
 - 3) keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apa pun;
 - 4) keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan; dan
 - 5) keuntungan arena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan;
- e. penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak;
- f. bunga termasuk premim, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;

- g. dividen, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
- h. royalti atau imbalan atas penggunaan hak;
- i. sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
- j. penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
- k. keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
- l. keuntungan karena selisih kurs mata uang asing;
- m. selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
- n. premi asuransi;
- o. iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
- p. tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenai pajak;
- q. surplus Bank Indonesia;
- r. imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan; dan
- s. penghasilan dari usaha yang berbasis syariah.

2.2.5 Tarif PPh serta Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan PPh

Tarif umum sesuai Pasal 17 Undang-Undang PPh No. 36 Tahun 2008. Untuk Wajib Orang Pribadi berlaku tarif progresif, yaitu tarif pajak yang persentasenya menjadi lebih besar apabila dasar pengenaan semakin besar. Terbagi menjadi empat lapisan Penghasilan Kena Pajak, sebagai berikut.

Tabel 2.2 Tarif PPh Pasal 17

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif
s.d. 50.000.000	5%
Di atas 50.000.000 s.d. 250.000.000	15%
Di atas 250.000.000 s.d. 500.000.000	25%
Di atas 500.000.000	30%

Sumber: Pohan (2014: 178)

Sedangkan untuk Wajib Pajak Badan Dalam Negeri dan BUT, dikenakan tarif tunggal sebesar 25%. Tarif tersebut berlaku mulai tahun pajak 2010.

2.2.6 Penghasilan yang Dapat Dikenai Pajak Bersifat Final

Penghasilan-penghasilan Pasal 4 ayat (2) diberikan perlakuan tersendiri dalam pengenaan pajaknya yang bersifat final, besarnya, dan tata cara pelaksanaan pembayaran, pemotongan, atau pemungutan diatur dengan Peraturan Pemerintah. Penghasilan-penghasilan tersebut sebagai berikut.

- a. penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi;
- b. penghasilan berupa hadiah undian;
- c. penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura;
- d. penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan/atau bangunan, dan penghasilan tertentu lainnya, yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

2.3 Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) Final

Menurut Pohan (2014: 370), Pajak Penghasilan yang bersifat final adalah jenis pajak yang setelah pelunasannya, kewajiban pajak telah selesai dan penghasilan yang dikenakan Pajak Penghasilan final tidak digabungkan dengan jenis penghasilan lain yang terkena Pajak Penghasilan yang bersifat tidak final. Pajak Penghasilan Final merupakan jenis pajak untuk penghasilan tertentu yang tidak dapat dihitung berdasarkan Pasal 4 ayat (1), dengan perlakuan tersendiri di mana pajaknya dianggap rampung atau selesai pada saat dipotong atau dipungut oleh pihak lain atau disetor sendiri oleh Wajib Pajak yang bersangkutan ke kas Negara.

2.3.1 Objek Pengenaan PPh Final Pasal 4 Ayat (2)

Menurut Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, Penghasilan-penghasilan yang merupakan objek pajak bersifat final adalah sebagai berikut.

- a. bunga deposito dan tabungan serta diskonto SBI;
- b. penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham yang diperdagangkan di Bursa Efek;
- c. bunga dan/atau Diskonto Obligasi;
- d. Surat Berharga Negara (SBN);
- e. penghasilan berupa hadiah atas undian;
- f. penghasilan atas persewaan tanah dan/atau bangunan;
- g. penghasilan dari usaha jasa konstruksi;
- h. penghasilan dari pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan;
- i. bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada Anggota Koperasi Orang Pribadi;
- j. dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri.
- k. bunga dan diskonto obligasi yang diperdagangkan dan/atau dilaporkan perdagangannya di bursa efek.

2.3.2 Tata Cara Umum Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 4 Ayat (2)

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 80/PMK.03/2010 jo. PMK No. 184/PMK.03/2007, tata cara penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 4 ayat (2) adalah sebagai berikut.

a. Penyetoran Pajak

- 1) PPh Pasal 4 ayat (2) yang dipotong oleh Pemotong Pajak Penghasilan harus disetor paling lama tanggal 10 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir kecuali ditetapkan lain oleh Menteri Keuangan.
- 2) PPh Pasal 4 ayat (2) yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak harus disetor paling lama tanggal 15 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir kecuali ditetapkan lain oleh Menteri Keuangan.
- 3) dalam hal tanggal jatuh tempo penyetoran PPh Pasal 4 ayat (2) bertepatan dengan hari libur termasuk Sabtu atau hari libur nasional, penyetoran PPh Pasal 4 ayat (2) dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.

b. Pelaporan Pajak

- 1) Wajib Pajak orang pribadi atau badan, baik yang melakukan pembayaran pajak sendiri maupun yang ditunjuk sebagai Pemotong atau Pemungut PPh, wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa PPh Pasal 4 ayat (2) paling lama 20 hari setelah Masa Pajak berakhir.
- 2) Dalam hal batas waktu pelaporan PPh Pasal 4 ayat (2) bertepatan dengan hari libur termasuk Hari Sabtu atau Hari Libur Nasional, pelaporan PPh Pasal 4 ayat (2) dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.

2.4 Penghasilan dari Persewaan Tanah dan atau Bangunan

2.4.1 Pengertian

Pohan (2014:395) mengatakan bahwa penghasilan dari persewaan tanah dan atau bangunan yang dimaksud adalah penghasilan persewaan tanah, rumah, rumah susun, apartemen, kondominium, gedung perkantoran, gedung pertokoan, atau

gedung pertemuan termasuk bagiannya, rumah kantor, toko, rumah toko, gudang dan bangunan industri. Yang dimaksud dengan jumlah bruto nilai persewaan adalah semua jumlah yang dibayarkan atau terutang oleh pihak yang menyewa dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang berkaitan dengan tanah dan/atau bangunan yang disewa, termasuk biaya perawatan, biaya pemeliharaan, biaya keamanan dan *service charge* baik yang perjanjiannya dibuat secara terpisah maupun yang disatukan dengan perjanjian persewaan yang bersangkutan.

2.4.2 Dasar Hukum

Dasar hukum Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) atas Persewaan Tanah dan atau Bangunan adalah sebagai berikut.

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1996 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan atau Bangunan;
- b. Keputusan Menteri Keuangan No. 120/KMK.03/2002 tentang perubahan Keputusan Menteri keuangan No. 394/KMK.04/1996 tentang pelaksanaan pembayaran dan pemotongan pajak penghasilan atas penghasilan dari persewaan tanah dan atau bangunan.

2.4.3 Objek Pemotongan Pajak

Menurut Pohan (2014:395), penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan sehubungan dengan persewaan tanah dan atau bangunan berupa tanah, rumah, rumah susun, apartemen, kondominium, gedung perkantoran, pertokoan, atau pertemuan termasuk bagiannya, rumah kantor, toko, rumah toko, gudang dan bangunan industri, terutang Pajak Penghasilan yang bersifat final.

2.4.4 Pemotong Pajak

Menurut Pohan (2014:395), ada dua jenis pemotong pajak dalam Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) atas Persewaan Tanah dan atau Bangunan.

- a. apabila penyewa adalah badan pemerintah, Subjek Pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, kerja sama operasi, perwakilan perusahaan luar negeri lainnya, dan orang pribadi yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak, Pajak Penghasilan yang terutang wajib dipotong oleh penyewa.
- b. apabila penyewa adalah orang pribadi atau bukan Subjek Pajak Penghasilan, Pajak Penghasilan yang terutang wajib dibayar sendiri oleh pihak yang menyewakan.

2.4.5 Tarif Pajak

Menurut Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2002 Tentang Pembayaran Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan atau Bangunan, besarnya Pajak Penghasilan yang wajib dipotong atau dibayar sendiri adalah sebesar 10% dari jumlah bruto nilai persewaan tanah dan atau bangunan dan bersifat final.

Yang dimaksud dengan jumlah bruto nilai persewaan adalah semua jumlah yang dibayarkan atau terutang oleh penyewa dengan nama dan dalam bentuk apa pun juga yang berkaitan dengan tanah dan atau bangunan yang disewa termasuk biaya perawatan, biaya pemeliharaan, biaya keamanan, biaya fasilitas lainnya dan *service charge* baik yang perjanjiannya dibuat secara terpisah maupun yang disatukan.

2.4.6 Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 4 ayat (2)

Pohan (2014:396) menuliskan tata cara pemotongan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) atas Persewaan Tanah dan atau Bangunan sebagai berikut.

a. Pemotongan Pajak

- 1) penyewa berkewajiban untuk memotong Pajak Penghasilan pada saat pembayaran atau terutangnya sewa, dengan menggunakan formulir “Bukti Pemotongan PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan atau Bangunan”;
- 2) memberikan Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2) kepada orang atau badan yang menyewakan pada saat dilakukannya pemotongan Pajak Penghasilan.

b. Penyetoran Pajak

- 1) menyetorkan Pajak Penghasilan yang telah dipotong dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) dengan mencantumkan kode akun pajak 411128 dan kode jenis setoran 403 ke kas negara melalui bank persepsi atau Kantor Pos dan Giro, selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya setelah bulan pembayaran atau terutangnya sewa;
- 2) pihak yang menyewakan wajib menyetor Pajak Penghasilan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) Final ke kas negara melalui bank persepsi atau Kantor Pos dan Giro, selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya setelah bulan diterima atau diperolehnya sewa;
- 3) dalam hal tanggal jatuh tempo penyetoran bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, penyetoran dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.

Namun sejak tanggal 1 Januari 2016 sesuai dengan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE-11/PJ/2016, sistem pembayaran manual yang menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) digantikan oleh *e-Billing* pajak. Terhitung tanggal 1 Juli 2016, semua bank persepsi termasuk semua bank BUMN wajib melaksanakan *e-Billing* pajak sebagai penerapan MPN G2 (Modul Penerimaan Negara Generasi Kedua) dan tidak akan melayani pembayaran manual lagi. *E-Billing* pajak menurut Direktorat Jenderal Pajak (DJP) adalah sistem pembayaran pajak elektronik dengan cara pembuatan kode *billing* atau ID

billing terlebih dahulu. Kini *e-Billing* pajak telah menerapkan sistem MPN G2 (Modul Penerimaan Negara Generasi Kedua) dan tidak menutup sistem MPN G1 (Modul Penerimaan Negara Generasi Pertama) sejak tanggal 1 Juli 2016.

c. Pelaporan Pajak

- 1) pelaporan Pajak Penghasilan dilakukan dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2), selambat-lambatnya tanggal 20 bulan berikutnya setelah bulan pembayaran atau terutangnya sewa;
- 2) dalam hal batas akhir pelaporan bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, pelaporan dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.

BAB 3. METODE PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata di PT. Perkebunan Nusantara X Kebun Kertosari Jember adalah sebagai berikut.

3.1 Waktu dan Tempat Kegiatan

3.1.1 Waktu Kegiatan

Kegiatan dilakukan selama 30 hari kalender, sejak tanggal 20 Februari sampai dengan 21 Maret 2017. Waktu pelaksanaan Praktek Kerja Nyata disesuaikan dengan jam kerja karyawan pada PT. Perkebunan Nusantara X Kebun Kertosari, sebagai berikut.

Tabel 3.1 Hari dan Jam Kerja Praktek Kerja Nyata di PT Perkebunan Nusantara X Kebun Kertosari

Hari Kerja	Jam Kerja
Senin s/d Jum'at	07.30-15.00 WIB
Sabtu	07.00-13.00 WIB
Minggu	Libur

Sumber: PT Perkebunan Nusantara X Kebun Kertosari

3.1.2 Tempat Kegiatan

Praktek Kerja Nyata tidak dilakukan di Unit Industri Bobbin, tetapi di PT Perkebunan Nusantara X Kebun Kertosari, karena data-data yang dibutuhkan berasal dari Kantor Akuntansi dan PPAB (Perencanaan dan Pengendalian Anggaran Belanja) milik Unit Industri Bobbin yang berlokasi di Kebun Kertosari. PT. Perkebunan Nusantara X Kebun Kertosari berada di Jalan Ahmad Yani 688, Jember. Sedangkan Unit Industri Bobbin berlokasi di Jalan Bondowoso Km. 40, Jemberlor, Patrang, Jember.

3.2 Ruang Lingkup Kegiatan

3.2.1 Ruang Lingkup Kegiatan

Selama menjalani Praktek Kerja Nyata di PT. Perkebunan Nusantara X Kebun Kertosari Jember, penulis ditempatkan pada bagian Akuntansi dan Perpajakan.

Penulis fokus pada Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) yang dibayarkan PT. Perkebunan Nusantara X Unit Industri Bobbin atas transaksi persewaan gedung oleh Unit Industri Bobbin. Kegiatan lain yang dilakukan adalah membantu memisahkan formulir aktivasi EFIN (*Electronic Filing Identification Number*) dengan masing-masing *fotocopy* Nomor Pokok Wajib Pajak pegawai-pegawai tetap di PT. Perkebunan Nusantara X Kebun Kertosari sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan EFIN aktif. Formulir EFIN ini digunakan untuk melakukan *e-Filing* (pelaporan pajak *online*) dalam melaporkan SPT Masa atau SPT Tahunan oleh Wajib Pajak secara *online* tanpa harus antre berjam-jam di Kantor Pelayanan Pajak. Selanjutnya penulis mendampingi Wajib Pajak dalam hal ini adalah karyawan PT. Perkebunan Nusantara X Kebun Kertosari dalam melaporkan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Pasal 21 secara *online* menggunakan *e-Filing* pada djponline.pajak.go.id. Penulis berinteraksi langsung dengan Wajib Pajak dalam pelaporan pajak secara *online*, sehingga penulis mengetahui langkah-langkah melaporkan pajak menggunakan *e-Filing*.

3.2.2 Kegiatan yang Dilakukan Secara Terjadwal Selama Praktek Kerja Nyata

Berikut daftar kegiatan yang dilakukan selama menjalankan Praktek Kerja Nyata di PT. Perkebunan Nusantara X Kebun Kertosari.

Tabel 3.2 Kegiatan Selama Praktek Kerja Nyata

Tanggal	Kegiatan	Penanggung Jawab
(a)	(b)	(c)
20/02/2017	Membantu bidang SDM untuk melakukan pengecekan NPWP karyawan untuk SPT Tahunan 2016 atas formulir aktivasi EFIN	Deddy Krisna, S.E. Bagian Akuntansi dan Perpajakan
21/02/2017 s.d. 22/02/2017	Mengecek data karyawan tetap sesuai formasi bagian dan penataan TBN MTT 2017/2018	Deddy Krisna, S.E. Bagian Akuntansi dan Perpajakan
23/02/2017	Melakukan survey lapangan pada Kawasan Berikat Industri Bobbin Jember	Bambang Sihono Bagian Asset Unit Industri Bobbin
24/02/2017	Melanjutkan pengecekan data karyawan tetap sesuai formasi bagian dan penataan TBN MTT 2017/2018	Deddy Krisna, S.E. Bagian Akuntansi dan Perpajakan
25/02/2017	Mengikuti kegiatan jalan sehat wilayah TBN IX di daerah Bandara Notohadinegoro sampai Penataran Rowo	Drs. Suryanto Kepala Satuan Pengamanan
27/02/2017 s.d. 6/03/2017	Membantu mengisi SAP (<i>System Application and Product</i>) untuk Kebun Kertosari, Kebun Ajung, dan Kebun Sukowono.	Karmaji, S.T. Bagian Sumber Daya Manusia (SDM)
7/03/2017	Melakukan wawancara di Unit Industri Bobbin dengan Bapak Pranawa Sunu, SE selaku Koordinator pemasaran Jember	Riskiyanto, S.E. Asisten Muda Bagian Keuangan
8/03/2017 s.d. 10/03/2017	Membantu menata arsip-arsip karyawan	Deddy Krisna, S.E. Bagian Akuntansi dan Perpajakan
11/03/2017	Melakukan kegiatan jalan sehat di wilayah TBN XI daerah Bulangan D sampai daerah Penataran Gambiran	Drs. Suryanto Kepala Satuan Pengamanan
13/03/2017	Mengambil data EFIN karyawan di KPP Pratama Jember	Deddy Krisna, S.E. Bagian Akuntansi dan Perpajakan
14/03/2017 s.d. 15/03/2017	Membantu menata berkas EFIN karyawan PTPN X Kebun Kertosari Jember	Deddy Krisna, S.E. Bagian Akuntansi dan Perpajakan
16/03/2017 s.d. 18/03/2017	Membantu melaporkan SPT Tahunan PPh Pasal 21 gaji karyawan menggunakan <i>e-Filling</i> (SPT <i>online</i>)	Deddy Krisna, S.E. Bagian Akuntansi dan Perpajakan
20/03/2017	Melaporkan SPT PPh Pasal 21, PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 4 ayat (2)	Deddy Krisna, S.E. Bagian Akuntansi dan Perpajakan

3.3 Jenis dan Sumber Data

3.3.1 Jenis Data

Jenis data yang didapatkan meliputi data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif adalah data informasi yang berbentuk kalimat verbal bukan berupa simbol angka atau bilangan. Data kualitatif dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah data yang didapatkan dari wawancara penulis dengan beberapa narasumber.

Sedangkan data kuantitatif adalah data informasi yang berupa simbol angka atau bilangan. Data kuantitatif yang didapatkan penulis dalam penulisan Laporan Tugas Akhir yang berjudul “Prosedur Pembayaran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 4 (2) pada Unit Industri Bobbin Jember” adalah Cetakan Kode *Billing* untuk pembayaran pajak *online*, Bukti Pembayaran pada Bank Jatim sekaligus Bukti Penerimaan Negara, Bukti Pemotongan PPh Pasal 4 ayat 2 dan Daftar Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Pasal 4 ayat 2, Formulir SPT Masa Nihil dan Pembetulan 1, Bukti Penerimaan SPT Masa Nihil dan Pembetulan 1.

3.3.2 Sumber Data

Data-data kualitatif dan kuantitatif yang telah disebutkan pada nomor 3.3.1 didapatkan dari wawancara dengan Koordinator Pemasaran Jember. Wawancara dilakukan di Unit Industri Bobbin di Jelbuk, Kecamatan Arjasa. Data-data dan informasi lain juga didapatkan dari pembimbing pelaksanaan Praktek Kerja Nyata selaku staf bagian Akuntansi dan Perpajakan Kebun Kertosari. Data-data kuantitatif didapatkan dari staf bidang Akuntansi dan PPAB (Perencanaan dan Pengendalian Anggaran Belanja) Unit Industri Bobbin yang bertempat di Kebun Kertosari.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Data-data yang didapatkan menggunakan beberapa metode, yaitu:

a. Studi Pustaka

Studi pustaka adalah metode pengumpulan data dengan cara menggunakan buku, internet, observasi sebelumnya yang berkaitan dengan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2).

b. *Sampling*

Sampling adalah metode pengumpulan data dengan cara menggunakan langsung contoh transaksi yang dibayarkan oleh Unit Industri Bobbin dalam perpajakannya atas penghasilannya yang diterima dari persewaan gedung oleh *Burger Soehne Ag Burg* (BSB).

c. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan cara bertanya pada pihak yang mengurus tentang hal-hal yang terkait dengan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) atas sewa gedung, dan meminta langsung data yang diperlukan kepada narasumber dalam hal ini adalah pegawai PT. Perkebunan Nusantara X di Kebun Kertosari ataupun Unit Industri Bobbin. Ada beberapa data yang tidak bisa didapatkan oleh penulis oleh karena itu dilakukan wawancara untuk mendapatkan penjelasan lebih dalam tentang persewaan gedung dengan pihak asing. Dalam pengumpulan data yang berkaitan dengan sewa gedung oleh (BSB), penulis hanya mendapatkan data dari pemotongan hingga pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) atas sewa gedung. Penulis tidak bisa mendapatkan data-data berupa Surat Perjanjian Sewa antar kedua belah pihak dan Surat Tagihan harga sewa dari PT. Perkebunan Nusantara X untuk BSB. Karena menurut semua narasumber yang telah diwawancarai, kedua hal tersebut merupakan konsumsi *intern* atau rahasia perusahaan yang tidak bisa disebar luaskan kepada pihak selain PT. Perkebunan Nusantara X dan BSB. Wawancara

dilakukan beberapa kali pada PT. Perkebunan Nusantara X Kebun Kertosari dan Unit Industri Bobbin.



BAB 5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil kegiatan Praktek Kerja Nyata pada PT. Perkebunan Nusantara X Unit Industri Bobbin tentang Prosedur Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) atas Sewa Gedung, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Beberapa administrasi tentang sewa gedung antara PT. Perkebunan Nusantara X dengan *Burger Soehne Ag Burg* (BSB) merupakan konsumsi *intern* atau rahasia perusahaan sehingga ada beberapa hal yang tidak bisa dilaporkan dalam Laporan Tugas Akhir ini.
2. Dalam pelaksanaan perpajakannya, PT. Perkebunan Nusantara X Unit Industri Bobbin menggunakan sistem *self assessment* yaitu sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan seluruhnya kepada Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.
3. Langkah-langkah menyetorkan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2).
 - a. permohonan aktivasi EFIN ke KPP Pratama Jember;
 - b. mengisi formulir EFIN;
 - c. menyiapkan syarat-syarat dokumen untuk aktivasi EFIN;
 - d. proses aktivasi dilakukan di KPP Pratama Jember;
 - e. KPP Pratama Jember menerbitkan dokumen EFIN aktif;
 - f. *log in* pada djponline.pajak.go.id;
 - g. membuat SSE (Surat Setoran Elektronik);
 - h. mengisi format SSE;
 - i. mendapatkan Kode *Billing* (*ID Billing*);
 - j. meminta uang untuk pembayaran pajak;
 - k. menyetorkan pajak yang terutang kepada bank persepsi;

1. mendapatkan bukti penerimaan negara.
4. Langkah-langkah melaporkan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2).
 - a. mengambil formulir SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) di KPP Pratama Jember;
 - b. mengisi formulir SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2);
 - c. membuat bukti potong dan daftar bukti potong;
 - d. melaporkan berkas-berkas tersebut termasuk bukti penyetoran.

5.2 Saran

Berdasarkan uraian penulis tentang Prosedur Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2), terdapat saran atau masukan terkait dengan pelaporan Pajak Penghasilan Final yang dilakukan oleh PT. Perkebunan Nusantara X Unit Industri Bobbin, yaitu dengan memanfaatkan fasilitas pajak *online* yang telah disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak, seperti melaporkan pajak menggunakan *Loader e-SPT* dalam *e-filing* untuk melaporkan SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2). Pelaporan pajak *online* ini jelas lebih efektif dan cepat, karena Wajib Pajak tidak perlu mengantre dengan membawa berkas ke Kantor Pelayanan Pajak.

Disamping saran di atas, terkait penyusunan Laporan Praktek Kerja Nyata ini, penulis menyadari masih banyak kekurangan yang perlu diperbaiki. Hal ini dikarenakan minimnya pengetahuan yang dimiliki. Oleh karena itu penulis menginginkan kritik dan saran yang membangun dari para pembaca untuk perbaikan kedepannya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Mardiasmo. 2013. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Pohan, C. A. 2014. *Pembahasan Komprehensif Perpajakan Indonesia Teori dan Kasus*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Universitas Jember. 2016. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: UPT Penerbitan Universitas Jember.

Peraturan Perundang-undangan


- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008. *Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan*. 23 September 2008. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1996. *Pembayaran Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan atau Bangunan*. 18 April 1996. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 46. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2002. *Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1996 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan atau Bangunan*. 23 Maret 2002. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 10. Jakarta.
- Keputusan Menteri Keuangan Nomor 394/KMK.04/1996. *Pelaksanaan Pembayaran dan Pemotongan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan atau Bangunan*. 5 Juni 1996. Jakarta.
- Keputusan Menteri Keuangan Nomor 120.KMK.03/2002. *Perubahan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 394/KMK.04/1996 tentang Pelaksanaan Pembayaran dan Pemotongan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan atau Bangunan*. 2 April 2002. Jakarta.
- Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-227/PJ/2002. *Tata Cara Pemotongan dan Pembayaran, Serta Pelaporan Pajak Penghasilan dari Persewaan Tanah dan atau Bangunan*. 23 April 2002. Jakarta.

Internet

Puspa, D. 2016. *E-Billing Pajak: Cara Bayar Pajak Online*. <https://www.online-pajak.com/id/e-billing-pajak-cara-bayar-pajak-online>. [Diakses pada 26 Februari 2017].

Wikipedia. 2015. *Burger Sohne*. https://de.wikipedia.org/wiki/Burger_S%C3%B6hne. [Diakses pada 12 Maret 2017].

Direktorat Jenderal Pajak. 2016. *Tutorial e-Filing 2016: Registrasi DJP Online*. <https://www.pajak.go.id/content/article/tutorial-e-filing-2016-registrasi-djp-online>. [Diakses pada 12 April 2017].





LAMPIRAN 1. Surat Permohonan Praktek Kerja Nyata



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jl. Kalimantan 37 – Kampus Bumi Tegalboto

Telp. (0331) 335586-331342, Fax (0331) 335586 Jember 68121

Email : fisip@unj.ac.id

Nomor : 4948/UN25.1.2/KM/2016 Jember, 28 Desember 2016
 Lampiran : 1 (satu) eksemplar
 Perihal : Permohonan Magang Mandiri

Yth. Pimpinan
 PTPN X Kebun Kertosari
 JEMBER

Dalam rangka mengembangkan dan mengaplikasikan wawasan keilmuan serta memperluas pengalaman mahasiswa di lapangan, maka mahasiswa D3 Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Jember akan mengadakan kegiatan magang mandiri yang rencananya akan dilaksanakan pada tanggal 20 Pebruari s.d. 21 Maret 2017.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengharap dengan hormat kesediaan Saudara memberikan kesempatan kegiatan magang mahasiswa kami pada instansi yang Saudara pimpin.

Adapun nama mahasiswa yang akan melaksanakan kegiatan magang sebagai berikut :

1. Nama : Nawang Nidlo Titisari
NIM : 140903101049
2. Nama : Diah Sri Lastika
NIM : 140903101052
3. Nama : Siska Tri Noer Aisah
NIM : 140903101055
4. Nama : Abbel Bresa Zahlul F.
NIM : 140903101057
5. Nama : Gianeke Putri Agustin
NIM : 140903101058

Bersama ini pula kami lampirkan proposal magang.

Atas perhatian dan kesediaannya disampaikan terima kasih.



Pembantu Dekan III,

Dr. Supriyadi, M.Si
 NIP 19580317 198503 1 603

LAMPIRAN 2. Surat Diterima Praktek Kerja Nyata



Kebun Kertosari
Jalan A. Yani 688 Kertosari Jember 68181
Telp. (0331) 334177 Fax. (0331) 322854
E-mail : kt.kertosari@ptpn10.co.id

Kertosari, 13 Januari 2017

Nomor : IC-INSIP/17.006
Lampiran : -
Perihal : Ijin Magang Mandiri

Kepada Yth.
PEMBANTU DEKAN III
FAKULTAS SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
Jalan Kalimantan No. 37
Jember

Menjawab Surat Saudara No : 4948/UN.25.1.2/KM/2016 tanggal 28 Desember 2016,
perihal Ijin Magang Mandiri atas nama :

1. NAWANG NIDLO TITISARI (NIM : 140903101049)
2. DIAH SRI LASTIKA (NIM : 140903101052)
3. SISKI TRI NOER AISAH (NIM : 140903101055)
4. ABBEL BRESA ZAHLUL F (NIM : 140903101057)
5. GIANEKE PUTRI AGUSTIN (NIM : 140903101058)

Pada prinsipnya kami menyetujui.

Terkait dengan hal tersebut diatas, hendaknya berkoordinasi dengan bagian AK&U / SDM
Kebun Kertosari.

Demikian untuk menjadikan maklum.



LAMPIRAN 3. Surat Tugas Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jalan Kalimantan 37 - Kampus Bumi Tegalboto
 Telp. (0331) 335586 - 331342, Fax (0331) 335586 Jember 68121
 Email : frisip@unej.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor : 634/UN25.1.2/SP/2017

Berdasarkan surat dari General Manager PT. Perkebunan Nusantara X Kebun Kertosari nomor : IC-INSIP/17.006 tanggal 13 Januari 2017 perihal Permohonan Tempat Magang Mahasiswa Diploma III Perpajakan Universitas Jember, maka dengan ini Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan kepada mahasiswa yang namanya tercantum di bawah ini :


No	NAMA	NIM	Program Studi
1.	Nawang Nidlo Titisari	140903101049	Diploma III Perpajakan
2.	Diah Sri Lastika	140903101052	Diploma III Perpajakan
3.	Siska Tri Noer Aisah	140903101055	Diploma III Perpajakan
4.	Abbel Bresa Zahlul F	140903101057	Diploma III Perpajakan
5.	Gianeke Putri Agustin	140903101058	Diploma III Perpajakan

Untuk melaksanakan kegiatan magang di PT. Perkebunan Nusantara X Kebun Kertosari, mulai tanggal 20 Februari s.d. 21 Maret 2017.

Demikian surat tugas ini untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jember, 13 Pebruari 2017

a.n Dekan
 Wakil Dekan I,



Drs. Himawan Bayu Patriadi, MA., Ph.D.
 NIP 19610828 199201 1 001

Disampaikan Kepada :

1. Pimpinan PT. Perkebunan Nusantara X Kebun Kertosari
2. Kaprodi Diploma III Perpajakan
3. Mahasiswa yang Bersangkutan

LAMPIRAN 4. Surat Tugas Dosen Supervisi



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jl. Kalimantan 37 - Kampus Bumi Tegalboto Telp. (0331) 335586 - 331342
 Fax (0331) 335586 Jember 68121 Email: fisip@unej.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor : 635/UN25.1.2/SP/2017

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan kepada :

Nama : Yuslinda Dwi handini, S.Sos., M.AB
 N I P : 197909192008122001
 Jabatan : Asisten Ahli
 Pangkat , golongan : Penata Muda Tk. I , III/b

Sebagai supervisi mahasiswa Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember di PT. Perkebunan Nusantara X Kebun Kertosari, terhitung mulai tanggal 20 Februari s.d. 21 Maret 2017. Adapun nama-nama mahasiswa sebagai berikut :

No	NAMA	NIM	Program Studi
1.	Nawang Nidlo Titisari	140903101049	Diploma III Perpajakan
2.	Diah Sri Lastika	140903101052	Diploma III Perpajakan
3.	Siska Tri Noer Aisah	140903101055	Diploma III Perpajakan
4.	Abbel Bresa Zahlul F	140903101057	Diploma III Perpajakan
5.	Gianeke Putri Agustin	140903101058	Diploma III Perpajakan

Demikian surat tugas ini untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jember, 13 Februari 2017

a.n Dekan
 Wakil Dekan I,



Dr. Himpawan Bayu Patriadi, MA., Ph.D.
 NIP. 196108281992011001

Tembusan :

1. Dekan FISIP UNEJ (sebagai laporan)
2. Ketua Program Studi DIII Perpajakan FISIP UNEJ
3. Kasubag Akademik FISIP UNEJ

LAMPIRAN 5. Surat Tugas Dosen Pembimbing Laporan Tugas Akhir



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586 Jember 68121

SURAT TUGAS
 Nomor : 1021/UN25.1.2/SP/2017

Berdasarkan Rekomendasi Komisi Bimbingan Tugas Akhir Program Studi D III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember, maka Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan nama tersebut dibawah ini:

NO	NAMA	PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN	KETERANGAN
1	Drs. Supranoto, M.Si. NIP. 196102131988021001	Pembina IV/a	Lektor Kepala	DPU

Untuk membimbing laporan hasil praktik kerja nyata mahasiswa :

Nama : Nawang Nidlo Titisari
 NIM : 140903101049
 Program Studi : D III Perpajakan
 Judul : Prosedur Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 4 (2) Atas Sewa Gedung Pada Unit Industri BOBBIN Jember

Demikian untuk mendapat perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditandatangani di Jember
 Tanggal : 13 Maret 2017



Tembusan
 1. Kasubag. Pendidikan
 2. Mahasiswa yang bersangkutan
 3. Pertinggal

LAMPIRAN 6. Daftar Hadir Praktek Kerja Nyata



**DAFTAR HADIR PRAKTEK KERJA NYATA
PT PERKEBUNAN NUSANTARA X
KEBUN KERTOSARI JEMBER**

Nama : Nawang Nidlo Titisari
NIM : 140903101049

No.	Tanggal	Tanda Tangan	Keterangan		
			Ijin	Sakit	TK
1	20 Februari 2017	<i>Nawang Nidlo</i>			
2	21 Februari 2017	<i>Nawang Nidlo</i>			
3	22 Februari 2017	<i>Nawang Nidlo</i>			
4	23 Februari 2017	<i>Nawang Nidlo</i>			
5	24 Februari 2017	<i>Nawang Nidlo</i>			
6	25 Februari 2017	<i>Nawang Nidlo</i>			
7	27 Februari 2017	<i>Nawang Nidlo</i>			
8	28 Februari 2017	<i>Nawang Nidlo</i>			
9	1 Maret 2017	<i>Nawang Nidlo</i>			
10	2 Maret 2017	<i>Nawang Nidlo</i>			
11	3 Maret 2017	<i>Nawang Nidlo</i>			
12	4 Maret 2017	<i>Nawang Nidlo</i>			
13	6 Maret 2017	<i>Nawang Nidlo</i>			
14	7 Maret 2017	<i>Nawang Nidlo</i>			
15	8 Maret 2017	<i>Nawang Nidlo</i>			
16	9 Maret 2017	<i>Nawang Nidlo</i>			
17	10 Maret 2017	<i>Nawang Nidlo</i>			
18	11 Maret 2017	<i>Nawang Nidlo</i>			
19	13 Maret 2017	<i>Nawang Nidlo</i>			
20	14 Maret 2017	<i>Nawang Nidlo</i>			
21	15 Maret 2017	<i>Nawang Nidlo</i>			
22	16 Maret 2017	<i>Nawang Nidlo</i>			
23	17 Maret 2017	<i>Nawang Nidlo</i>			
24	18 Maret 2017	<i>Nawang Nidlo</i>			
25	20 Maret 2017	<i>Nawang Nidlo</i>			
26	21 Maret 2017	<i>Nawang Nidlo</i>			

Jember, 20 Februari 2017
Ket. Asisten Manajer SDM
[Signature]
Kartusaji Karmaji, S.T.

LAMPIRAN 7. Daftar Nilai Hasil Praktek Kerja Nyata



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jl. Kalimantan No. 37 Kampus Tegalboto Jember 68121
Telp. (0331) 335586, 331342 Fax.(0331) 335586 Email : fisponej@telkom.net

**NILAI HASIL PRAKTEK KERJA NYATA
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN – FISIP UNEJ**

NO.	INDIKATOR PENILAIAN	NILAI	
		ANGKA	HURUF
1	Penguasaan Materi Tugas	85	A
2	Kemampuan / Kerjasama	90	A
3	Etika	90	A
4	Disiplin	90	A
NILAI RATA – RATA		88,75	A

Identitas Mahasiswa yang dinilai :

Nama : Nawang Nidlo Titisari
NIM : 140903101049
Jurusan : Ilmu Administrasi
Program Studi : Diploma III Perpajakan

Yang Menilai

Nama : Wedy Yunanto, S.H.
Jabatan : Asisten Manajer Sekretaris Umum
Instansi : PT Perkebunan Nusantara X Kebun Kertosari Jember
Tanda Tangan :



PEDOMAN PENILAIAN :

NO.	ANGKA	HURUF	KRITERIA
1	80 >	A	Sangat Baik
2	70 - 79	B	Baik
3	60 - 69	C	Cukup Baik
4	50 - 59	D	Kurang Baik

LAMPIRAN 8. Surat Keterangan Selesai Magang



Kebun Kertosari
 Jalan A. Yani 688 Kertosari Jember 68181
 Telp. (0331) 334177 Fax. (0331) 322854
 E-mail : kt.kertosari@ptpn10.co.id

SURAT KETERANGAN
No.004/SURKT/2017

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Karmaji, ST
 Jabatan : Asisten Manager SDM
 Alamat : PT. Perkebunan Nusantara X Kebun Kertosari
 Jalan A. Yani No. 688 Kertosari – Pakusari – Jember

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

1. Nama Mahasiswa : Nawang Nidlo Titisari
 NIM : 140903101049
 Program Studi : D3 - Perpajakan
2. Nama Mahasiswa : Diah Sri Lastika
 NIM : 140903101052
 Program Studi : D3 - Perpajakan
3. Nama Mahasiswa : Siska Tri Noer Aisah
 NIM : 140903101055
 Program Studi : D3 - Perpajakan
4. Nama Mahasiswa : Abbel Breza Zahlul Fiddon
 NIM : 140903101057
 Program Studi : D3 - Perpajakan
5. Nama Mahasiswa : Gianeke Putri Agustin
 NIM : 140903101058
 Program Studi : D3 - Perpajakan

Telah melaksanakan kegiatan magang di PT. Perkebunan Nusantara X Kebun Kertosari mulai tanggal 20 Februari sampai 21 Maret 2017 atau telah menempuh kegiatan magang selama satu bulan.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan semestinya.

Kertosari, 21 Maret 2017

PT. PERKEBUNAN NUSANTARA X

Kebun Kertosari

KARMAJI, ST
 Asisten Manager SDM

LAMPIRAN 9. Daftar Kegiatan Konsultasi dan Bimbingan



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jl. Kalimantan – Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586 Jember 68121
Email : fisipunej@telkom.net, Telp. (0331) 332736

DAFTAR KONSULTASI BIMBINGAN
PENYUSUNAN LAPORAN HASIL PRAKTEK KERJA NYATA
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN - FISIP UNEJ

Nama : **Nawang Nidlo Titisari**
NIM : 1409031010149
Jurusan : Ilmu Administrasi
Program Studi : Diploma III Perpajakan
Alamat Asal : Jalan S. Parman Gang Mayor 260a, Badean, Bondowoso

Judul Laporan :

(bahasa Indonesia)

Prosedur Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) atas Sewa Gedung pada Unit Industri Bobbin Jember

(bahasa Inggris)

Procedure of Depositing and Reporting Income Tax Article 4 Paragraph 2 for The Lease of The Building at Unit Industri Bobbin Jember


Dosen Pembimbing : **Drs. Supranoto, M.Si**

NO	HARI/TANGGAL	JAM	URAIAN KEGIATAN	TANDA TANGAN PEMBIMBING
1	Senin, 27 Maret 2017	09.30	Menyerahkan judul Tugas Akhir	
2	Rabu, 29 Maret 2017	09.30	Menyerahkan Bab 1-3	
3	Kamis, 30 Maret 2017	10.00	Revisi Bab.1-3	
4	Senin, 03 April 2017	13.00	Menyerahkan Bab 4-5	
5	Selasa, 04 April 2017	09.30	Revisi Bab 4-5	
6	Jumat, 07 April 2017	10.30	Acc Laporan Tugas Akhir	

Catatan :

- Lembaran ini DIBAWA saat konsultasi agar ditanda tangani Dosen Pembimbing
- Dikumpulkan didalam map orange pada saat mendaftar sidang laporan hasil PKN

LAMPIRAN 10. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1996 Tentang Pembayaran Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan atau Bangunan



Pasal 1

Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan dari persewaan tanah dan atau bangunan berupa tanah, rumah, rumah susun, apartemen, kondominium, gedung perkantoran, rumah kantor, toko, rumah toko, gedung dan industri, wajib dibayar Pajak Penghasilan.

Pasal 2

Orang pribadi atau badan yang menerima atau memperoleh penghasilan dari persewaan tanah dan atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 wajib membayar sendiri Pajak Penghasilan yang terutang atau dipotong oleh penyewa yang bertindak sebagai Pemptong Pajak.

Pasal 3

1. Pajak Penghasilan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, adalah sebesar 6% (enam persen) dari jumlah bruto nilai persewaan tanah dan atau bangunan dan bersifat final.
2. Pajak Penghasilan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, adalah sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah bruto nilai persewaan tanah dan atau bangunan dan bersifat final

LAMPIRAN 11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1996 Tentang Pembayaran Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan atau Bangunan

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2002

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 1996
TENTANG PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN
DARI PERSEWAAN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum dan perlakuan yang sama kepada penerima penghasilan dari persewaan tanah dan/ atau bangunan baik badan maupun orang pribadi, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1996 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan/ atau Bangunan;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3984);
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3985);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1996 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan/ atau Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3636);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 1996 TENTANG PEMBAYARAN PAJAK
PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI PERSEWAAN TANAH DAN/
ATAU BANGUNAN.

Pasal 1

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1996 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan atau Bangunan, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 2

- (1) Atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diterima atau diperoleh dari penyewa yang bertindak atau ditunjuk sebagai Pemotong Pajak, wajib dipotong Pajak Penghasilan oleh penyewa.
- (2) Dalam hal penyewa bukan sebagai Pemotong Pajak maka Pajak Penghasilan yang terutang wajib dibayar sendiri oleh orang pribadi atau badan yang menerima atau memperoleh penghasilan.”

2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga keseluruhan Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 3

Besarnya Pajak Penghasilan yang wajib dipotong atau dibayar sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah bruto nilai persewaan tanah dan atau bangunan dan bersifat final.”

LAMPIRAN 12. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 394/KMK.04/1996 tentang Pelaksanaan Pembayaran dan Pemotongan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan atau Bangunan

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

MENTERI KEUANGAN
SALINAN
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 394 / KMK.04 / 1996

T E N T A N G

PELAKSANAAN PEMBAYARAN DAN PEMOTONGAN
PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI
PERSEWAAN TANAH DAN / ATAU BANGUNAN

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Memimbang** :
- a. bahwa dengan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1996 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan atas penghasilan dari Persewaan Tanah dan / atau Bangunan, telah diatur tentang kewajiban pembayaran dan pemotongan Pajak Penghasilan atas penghasilan dari persewaan tanah dan / atau bangunan;
 - b. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 1996, pelaksanaan pembayaran Pajak Penghasilan atas penghasilan dari persewaan tanah dan / atau bangunan ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Keuangan;
 - c. bahwa oleh karena itu, dipandang perlu untuk menetapkan tata cara pembayaran, pemotongan, penyeteroran dan pelaporan Pajak Penghasilan selubung dengan penghasilan dari persewaan tanah dan / atau bangunan, dengan Keputusan Menteri Keuangan;
- Mengingat** :
1. Undang - undang Nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata Cara Perpajakan (Lembaga Negara Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262), sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 9 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang - undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan (Lembaga Negara Tahun 1994 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3566);
 2. Undang - undang nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3263); sebagaimana telah diubah dengan undang - undang nomor 7 tahun 1991 tentang Perubahan atas undang - undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan 9 Lembaga Negara Tahun 1991 Nomor 3459) dan dengan Undang - undang Nomor 10 Tahun 1994 tentang Perubahan Undang - undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan undang - undang Nomor 7 Tahun 1991 (Lembaga Negara Tahun 1994 Nomor 60, tambahan lembaga Negara Nomor 3567);
 3. Peraturan pemerintah Nomor 29 Tahun 1996 tentang Pembayaran Pajak

Pasal 1

Penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan sehubungan dengan persewaan tanah dan/atau bangunan berupa tanah, rumah, rumah susun, apartemen, kondominium, gedung perkantoran, pertokoan, atau pertemuan termasuk bagiannya, rumah kantor, toko, rumah toko, gudang dan bangunan industri, terutang Pajak Penghasilan yang bersifat final.

Pasal 2

(1) Besarnya Pajak Penghasilan yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah :

- a. sebesar 6% (enam persen) dari jumlah bruto nilai persewaan tanah dan/atau bangunan dan bersifat final dalam hal kepemilikan tanah dan/atau bangunan yang disewakan maupun yang menyewakannya adalah Wajib Pajak badan dalam negeri atau bentuk usaha tetap;
- b. sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah bruto nilai persewaan tanah dan/atau bangunan dan bersifat final dalam hal yang menyewakan adalah Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri;
- c. sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah bruto nilai persewaan tanah dan/atau bangunan dan bersifat final dalam hal kepemilikan tanah dan/atau bangunan yang disewakan adalah milik Wajib Pajak orang pribadi tetapi yang menyewakannya adalah Wajib Pajak badan dalam negeri atau bentuk usaha tetap.

(2) Yang dimaksud dengan jumlah bruto nilai persewaan adalah semua jumlah yang dibayarkan atau terutang oleh penyewa dengan nama dan dalam bentuk apapun juga yang berkaitan dengan tanah dan/atau bangunan yang disewa termasuk biaya perawatan, biaya pemeliharaan, biaya keamanan, biaya fasilitas lainnya dan "service charge" baik yang perjanjiannya dibuat secara terpisah maupun yang disatukan.

Pasal 3

- (1) Apabila penyewa adalah badan pemerintah, Subjek Pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, kerjasama operasi, perwakilan perusahaan luar negeri lainnya, dan orang pribadi yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak, Pajak Penghasilan yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib dipotong oleh penyewa.
- (2) Apabila penyewa adalah orang pribadi atau bukan Subjek Pajak Penghasilan selain yang tersebut pada ayat (1) Pajak Penghasilan yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib dibayar sendiri oleh pihak yang menyewakan.

Pasal 4

Penyewa sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) berkewajiban untuk :

- a. memotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 pada saat pembayaran atau terutangnya sewa;
- b. memberikan Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Final kepada orang atau badan yang menyewakan pada saat dilakukannya pemotongan Pajak Penghasilan;
- c. menyetorkan Pajak Penghasilan yang telah dipotong dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) pada bank persepsi atau Kantor Pos dan Giro, selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya setelah bulan pembayaran atau terutangnya sewa;
- d. melaporkan Pajak Penghasilan yang telah dipotong dan disetor kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat penyewa terdaftar sebagai Wajib Pajak, selambat-lambatnya tanggal 20 bulan berikutnya setelah bulan pembayaran atau terutangnya sewa.

Pasal 5

Pihak yang menyewakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) wajib membayar Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) Final pada bank persepsi atau Kantor Pos dan Giro, selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya setelah bulan diterima atau diperolehnya sewa.

LAMPIRAN 13. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 120/KMK.03/2002 Tentang Perubahan atas Keputusan Menteri keuangan Nomor 394/KMK.04/1996 Tentang Pelaksanaan Pembayaran dan Pemotongan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan atau Bangunan

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 120/KMK.03/2002

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 394/KMK.04/1996
TENTANG PELAKSANAAN PEMBAYARAN DAN PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN
DARI PERSEWAAN TANAH DAN ATAU BANGUNAN

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1996 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan atau Bangunan telah dilakukan perubahan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2002;
- b. bahwa sesuai dengan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1996 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2002, pelaksanaan pembayaran Pajak Penghasilan atas penghasilan dari persewaan tanah dan atau bangunan ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Keuangan;
- c. bahwa oleh karena itu perlu untuk menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Perubahan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 394/KMK.04/1996 tentang Pelaksanaan Pembayaran dan Pemotongan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan atau Bangunan;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3985);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1996 Tentang Pembayaran Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan/atau Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4174);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 228/M Tahun 2001;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 394/KMK.04/1996 TENTANG PELAKSANAAN PEMBAYARAN DAN PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI PERSEWAAN TANAH DAN ATAU BANGUNAN.

Pasal I

Mengubah ketentuan Pasal 2 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 394/KMK.04/1996, sehingga seluruhnya menjadi sebagai berikut :

*Pasal 2

- (1) Besarnya Pajak Penghasilan yang terutang bagi Wajib Pajak orang pribadi maupun Wajib Pajak badan yang menerima atau memperoleh penghasilan dari persewaan tanah dan atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah 10% (sepuluh persen) dari jumlah bruto nilai persewaan tanah dan atau bangunan dan bersifat final.
- (2) Yang dimaksud dengan jumlah bruto nilai persewaan adalah semua jumlah yang dibayarkan atau terutang oleh penyewa dengan nama dan dalam bentuk apapun juga yang berkaitan dengan tanah dan/atau bangunan yang disewa termasuk biaya perawatan, biaya pemeliharaan, biaya keamanan, biaya fasilitas lainnya dan "service charge" baik yang perjanjiannya dibuat secara terpisah maupun yang disatukan."

MyTax Profesional - Licensed to KPP Madya Jakarta Selatan 1

Pasal 1

Mengubah ketentuan Pasal 2 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 394/KMK.04/1996, sehingga seluruhnya menjadi sebagai berikut:

“Pasal 2

- (1) Besarnya Pajak Penghasilan yang terutang bagi Wajib Pajak orang pribadi maupun Wajib Pajak badan yang menerima atau memperoleh penghasilan dari persewaan tanah dan atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah 10% (sepuluh persen) dari jumlah bruto nilai persewaan tanah dan atau bangunan dan bersifat final.
- (2) Yang dimaksud dengan jumlah bruto nilai persewaan adalah semua jumlah yang dibayarkan atau terutang oleh penyewa dengan nama dan dalam bentuk apapun juga yang berkaitan dengan tanah dan atau bangunan yang disewa termasuk biaya perawatan, biaya pemeliharaan, biaya keamanan, biaya fasilitas lainnya dan “service charge” baik yang perjanjiannya dibuat secara terpisah maupun yang disatukan.”

LAMPIRAN 14. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-227/PJ./2002 tentang Tata Cara Pemotongan dan Pembayaran, serta Pelaporan Pajak Penghasilan dari Persewaan Tanah dan atau Bangunan

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR KEP - 227/PJ./2002

TENTANG

TATA CARA PEMOTONGAN DAN PEMBAYARAN, SERTA PELAPORAN
PAJAK PENGHASILAN DARI PERSEWAAN TANAH DAN ATAU
BANGUNAN

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang :

- a. bahwa sebagai pelaksanaan lebih lanjut Keputusan Menteri Keuangan Nomor 120/KMK.03/2002 tentang Perubahan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 394/KMK.04/1996 tentang Pelaksanaan Pembayaran dan Pemotongan Pajak Penghasilan Dari Persewaan Tanah dan atau Bangunan, perlu untuk menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Tata Cara Pemotongan dan Pembayaran, Serta Pelaporan Pajak Penghasilan Dari Persewaan Tanah dan atau Bangunan;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984);

Pasal 4

Tata Cara pelunasan Pajak Penghasilan dari persewaan tanah dan atau bangunan dilakukan melalui :

- (1) Pemotongan oleh penyewa dalam hal penyewa adalah Badan Pemerintah, Subjek Pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, kerjasama operasi, perwakilan perusahaan luar negeri lainnya, dan orang pribadi yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak;
- (2) Penyetoran sendiri oleh yang menyewakan dalam hal penyewa adalah orang pribadi atau bukan Subjek Pajak, selain yang tersebut pada ayat (1).

Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan pemotongan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), pihak penyewa wajib:
 - a. Memotong Pajak Penghasilan yang terutang pada saat pembayaran atau terutangnya sewa, tergantung peristiwa mana lebih dahulu terjadi;
 - b. Menyetor Pajak Penghasilan yang terutang ke Bank Persepsi atau Kantor Pos Giro paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan takwin berikutnya setelah bulan pembayaran atau terutangnya sewa;
 - c. Melaporkan pemotongan dan penyetoran Pajak penghasilan yang terutang ke Kantor pelayanan Pajak paling lambat tanggal 20 (dua puluh) bulan takwin berikutnya setelah bulan pembayaran atau terutangnya sewa;
- (2) Dalam melaksanakan penyetoran sendiri Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), pihak yang menyewakan wajib:
 - a. Menyetor Pajak penghasilan yang terutang ke Bank Persepsi atau Kantor Pos dan Giro paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan takwin berikutnya setelah bulan pembayaran atau terutangnya sewa;
 - b. Melaporkan pemotongan dan penyetoran Pajak penghasilan yang terutang ke Kantor pelayanan Pajak paling lambat tanggal 20 (dua puluh) bulan takwin berikutnya setelah bulan pembayaran atau terutangnya sewa;

LAMPIRAN 15. Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2) atas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan atau Bangunan



Lembar ke-1 untuk : yang menyewakan
Lembar ke-2 untuk : Kantor Pelayanan Pajak
Lembar ke-3 untuk : penyewa

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

..... (1)

BUKTI PEMOTONGAN PPh FINAL PASAL 4 AYAT (2)
ATAS PENGHASILAN DARI PERSEWAAN TANAH
DAN/ATAU BANGUNAN
Nomor : 37/12/2016 (2)

NPWP : 0 0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 0 - 0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 0 (3)

Nama : B U R G E R S O E H N E B U R G

Alamat : S W I S T Z E R L A N D

Lokasi Tanah dan : C A N D I J A T I A R J A S A J E M B E R (4)

atau Bangunan :

Jumlah Bruto/Nilai Sewa (Rp)	Tarif (%)	PPh yang Dipotong (Rp)
(1)	(2)	(3)
225.000.000	10%	22.500.000

Terbilang : Dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah

JEMBER, JANUARI 2017 (5)

Pemotong Pajak (6)

NPWP : 4 7 - 6 0 7 - 1 9 3 - 1 - 6 2 6 - 0 0 0


Nama : P T P N 1 0 U N I T B O B B I N

C A N D I J A T I A R J A S A

Perhatian :

- Jumlah Pajak Penghasilan atas Persewaan Tanah dan/atau Bangunan yang dipotong di atas bukan merupakan kredit pajak dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh.
- Bukti Pemotongan ini dianggap sah apabila diisi dengan lengkap dan benar.

Tanda Tangan, Nama dan Cap



HUNTING MULYONO, SE (7)
GENERAL MANAGER

F.1.1.33.12 Lampiran 17 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER- 53/PJ/2009

LAMPIRAN 16. Daftar Bukti Potong Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) atas P

	KEMENTERIAN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPH FINAL PASAL 4 AYAT (2)	Masa Pajak 1 2 / 2 0 1 6
--	--	--	-----------------------------

No.	NPWP	Nama	Bukti Pemotongan/Pemungutan		Nilai Obyek Pajak (Rp)	PPH yang Dipotong /Dipungut (Rp)
			Nomor	Tanggal		
1	00.000.000.0.000.000	BURGER SOEHNE BURG	37/12/2016		225.000.000	22.500.000
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
dst.						
JUMLAH					225.000.000	22.500.000

<input type="checkbox"/> PEMOTONG PAJAK/PIMPINAN	<input type="checkbox"/> KUASA WAJIB PAJAK	Tanggal	2 0 1 6
Nama P T P N 1 0 U N I T I D B O B I N		Tanda Tangan & Cap	
NPWP 4 7 1 2 5 8 2 6 9 - 8 2 6 0 0 0			

LAMPIRAN 17. Cetakan Kode Billing



KEMENTERIAN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

CETAKAN KODE
BILLING

TX No : A17171333478
NPWP : 01.061.130.9-626.001
NAMA : PERKEBUNAN NUSANTARA X UNIT T
ALAMAT : JL. BONDOWOSO TROMOL POS 9 KM 10 JELBUK, CAND

KOTA : JEMBER
NOP : -
JENIS PAJAK : 411128 - PPh Final
JENIS SETORAN : 403 - Persewaan Tanah dan Bangunan
MASA PAJAK : 1212
TAHUN PAJAK : 2016
NOMOR KETETAPAN : -
JUMLAH SETOR : Rp. 22.500.000
TERBILANG : Dua Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah

URAIAN : Pembayaran PPH pasal 4 ayat 2 atas sewa lager dan Guest House tahun 2016

NAMA PENYETOR : PERKEBUNAN NUSANTARA X UNIT T
NPWP : 01.061.130.9-626.001

GUNAKAN KODE BILLING DI BAWAH INI UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN.
ID BILLING : 017014422188122
MASA AKTIF : 01/03/2017 09:28:30

Catatan : Apabila ada kesalahan dalam isian Kode Billing atau masa berlakunya berakhir, Kode Billing dapat dibuat kembali. Tanggung jawab isian Kode Billing ada pada Wajib Pajak yang namanya tercantum di dalamnya.

LAMPIRAN 19. Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2) Nihil

	DEPARTEMEN KEUANGAN RI	SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PAJAK PENGHASILAN FINAL PASAL 4 AYAT (2)	<input type="checkbox"/> SPT Normal
	DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		<input type="checkbox"/> SPT Pembetulan Ke- ...
Formulir ini digunakan untuk melaporkan Pemotongan /Pemungutan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat (2)			Masa Pajak 1 2 / 2 0 1 6

BAGIAN A. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK/WAJIB PAJAK

1. NPWP : 01 061 130 9 - 626 001

2. Nama : P T P N 1 0 U N I T I N D U S T R I B O B B I N

3. Alamat : J L B O N D O W O S O T R O M O L P O S 9 J E L B U K

Uraian	KAP/KJS	Nilai Objek Pajak (Rp)	Tarif (%)	PPh yang Dipotong/Dipungut/Ditetor Sendiri (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Bunga Depositor/Tabungan, Diskonto SBI dan Jasa Giro				
a. Bunga Depositor/Tabungan				
1) Yang ditempatkan di Dalam Negeri	411128/404	-	-	-
2) Yang ditempatkan di Luar Negeri	411128/404	-	-	-
b. Diskonto Sertifikat Bank Indonesia	411128/404	-	-	-
c. Jasa Giro	411128/404	-	-	-
2. Transaksi Perjualn Saham				
a. Saham Pendi	411128/407	-	-	-
b. Bukan Saham Pendi	411128/406	-	-	-
3. Bunga/Diskonto Obligasi dan Surat Berharga Negara	411128/401	-	-	-
4. Hadiah Undian	411128/405	-	-	-
5. Persewaan Tanah dan/atau Bangunan				
a. Penyewa sebagai Pemotong Pajak	411128/403	-	-	-
b. Orang Pribadi/ Badan yang Menyeter Sendiri PPh	411128/403	-	-	-
6. Jasa Konstruksi				
a. Perencana Konstruksi				
1) Pengguna Jasa sebagai Pemotong PPh	411128/409	-	-	-
2) Penyedia Jasa yang Menyeter Sendiri PPh	411128/409	-	-	-
b. Pelaksana Konstruksi				
1) Pengguna Jasa sebagai Pemotong PPh	411128/409	-	-	-
2) Penyedia Jasa yang Menyeter Sendiri PPh	411128/409	-	-	-
c. Pengawas Konstruksi				
1) Pengguna Jasa sebagai Pemotong PPh	411128/409	-	-	-
2) Penyedia Jasa yang Menyeter Sendiri PPh	411128/409	-	-	-
7. Wajib Pajak yang Melakukan Pengalihan Hak Atas Tanah/Bangunan	411128/402	-	-	-
8. Bunga Simpanan yang Dibayarkan oleh Koperasi kepada Anggota Wajib Pajak Orang Pribadi	411128/417	-	-	-
9. Transaksi Derivatf Berupa Kontrak Berjangka yang Diperdagangkan di bursa	411128/418	-	-	-
10. Dividen yang Diterima/Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri	411128/419	-	-	-
11. Penghasilan Tertentu Lainnya				
a.		-	-	-
b.		-	-	-
c.		-	-	-
JUMLAH		-	-	NIHIL

Terbilang : NIHIL

1. Surat Setoran Pajak : lembar

2. Daftar Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Final Pasal 4 ayat (2). lembar

3. Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Final Pasal 4 ayat (2) : lembar

4. Surat Kuasa Khusus

BAGIAN D. PERNYATAAN DAN TANDA TANGAN

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya bertahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.

PEMOTONG PAJAK/PIMPINAN KUASA WAJIB PAJAK

Diisi Oleh Petugas
 SPT Masa diterima
 Langsung dan WP
 Melalui Pos

Nama : H U N T U N G M U L Y O N O S E

NPWP : 01 061 130 9 - 626 000

Tanggal : 0 1 1 2 0 1 6

Tanda tangan

Bambang Mulyono, SE
 GENERAL MANAGER

F.1.1.52-06 Lampiran 1.1 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-53/PJ/2009

LAMPIRAN 20. Bukti Penerimaan Surat Pemberitahuan Nihil



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
 KANTOR WILAYAH DJP JAWA TIMUR III
 KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JEMBER

Telepon :

Facsimile :

BUKTI PENERIMAAN SURAT

Nomor : S-U 1003078/PPH42/HPJ.12/KP.0703/2017
 18-01-2017 13:58

Nama : PERKEBUNAN HUSANTARA X UNIT TEMBAKAU JD...
 Alamat : Jl. BONDOWOSO TROMOL POS 9 KH 10 JELBUK, CANDIJATI
 Jenis Pajak : SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2)

N.P.W.P : 01.061.130.9-626.001
 No. P.K.P : 01.061.130.9-626.001
 Ms/Thn Pajak : 12/2016

SPT Manual
 Status : Nihil
 Nilai : 0/IDR
 Pembetulan : Normal

Diterima langsung.(Lokal)
 Tgl. Terima : 18-01-2017



THORIOUQ FIRDAUS
 NIP : 199611142015121003

CP. PDIP 3.16 - 96

LAMPIRAN 21. Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) Pembetulan

 DEPARTEMEN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PAJAK PENGHASILAN FINAL PASAL 4 AYAT (2)	<input type="checkbox"/> SPT Normal <input checked="" type="checkbox"/> SPT Pembetulan Ke- 1
	Formulir ini digunakan untuk melaporkan Pemotongan /Pemungutan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat (2)	Masa Pajak 1 2 / 2 0 1 6

BAGIAN A. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK/WAJIB PAJAK

1. NPWP : 01 061 130 9 - 626 001
 2. Nama : P T P N 1 0 U N I T I N D U S T R I B O B B I N
 3. Alamat : J L B O N D O W O S O T R O M O L P O S 9 J E L B U K

BAGIAN B. OBJEK PAJAK

Uraian	KAP/KJS	Nilai Objek Pajak (Rp)	Tarif (%)	PPh yang Dipotong/Dipungut/Di setor Sendiri (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Bunga Deposito/Tabungan, Diskonto SBI dan Jasa Giro				
a. Bunga Deposito/Tabungan				
1) Yang ditempatkan di Dalam Negeri	411128/404	-	-	-
2) Yang ditempatkan di Luar Negeri	411128/404	-	-	-
b. Diskonto Sertifikat Bank Indonesia	411128/404	-	-	-
c. Jasa Giro	411128/404	-	-	-
2. Transaksi Penjualan Saham				
a. Saham Pendiri	411128/407	-	-	-
b. Bukan Saham Pendiri	411128/406	-	-	-
3. Bunga/Diskonto Obligasi dan Surat Berharga Negara	411128/401	-	-	-
4. Hadiah Undian	411128/405	-	-	-
5. Persewaan Tanah dan/atau Bangunan				
a. Penyewa sebagai Pemotong Pajak	411128/403	225.000.000	-	22.500.000
b. Orang Pribadi/Badan yang Menyetor Sendiri PPh	411128/403	-	-	-
6. Jasa Konstruksi				
a. Perencana Konstruksi				
1) Pengguna Jasa sebagai Pemotong PPh	411128/409	-	-	-
2) Penyedia Jasa yang Menyetor Sendiri PPh	411128/409	-	-	-
b. Pelaksana Konstruksi				
1) Pengguna Jasa sebagai Pemotong PPh	411128/409	-	-	-
2) Penyedia Jasa yang Menyetor Sendiri PPh	411128/409	-	-	-
c. Pengawas Konstruksi				
1) Pengguna Jasa sebagai Pemotong PPh	411128/409	-	-	-
2) Penyedia Jasa yang Menyetor Sendiri PPh	411128/409	-	-	-
7. Wajib Pajak yang Melakukan Pengalihan Hak Atas Tanah/Bangunan	411128/402	-	-	-
8. Bunga Simpanan yang Dibayarkan oleh Koperasi kepada Anggota Wajib Pajak Orang Pribadi	411128/417	-	-	-
9. Transaksi Derivatif Berupa Kontrak Berjangka yang Diperdagangkan di Bursa	411128/418	-	-	-
10. Dividen yang Diterima/Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri	411128/419	-	-	-
11. Penghasilan Tertentu Lainnya				
a.				
b.				
c.				
JUMLAH				

Terbilang : Dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah

1. Surat Setoran Pajak : lembar
 2. Daftar Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Final Pasal 4 ayat (2).
 3. Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Final Pasal 4 ayat (2) : lembar
 4. Surat Kuasa Khusus

BAGIAN D. PERNYATAAN DAN TANDA TANGAN

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.

PEMOTONG PAJAK/PIMPINAN KUASA WAJIB PAJAK

Nama : H U N T U N G M U L Y O N O S E
 NPWP : 4 7 1 1 5 8 2 6 9 - 6 2 6 0 0 0
 Tanda Tangan & Cap : 
 Tanggal : 1 0 1 1 2 0 1 7
 tanggal bulan tahun

Diisi Oleh Petugas : SPT Masa diterima :
 Langsung dari WP
 Melalui Pos
 Tanggal : / / 2 0 1 6
 tanggal bulan tahun

Tanda tangan

F.1.132.04 Lampiran 1.1 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-53/PJ/2009

LAMPIRAN 22. Bukti Penerimaan Surat Pemberitahuan Pembetulan



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
 KANTOR WILAYAH PAJAK
 KANTOR PELAYANAN PAJAK
 DAERAH TIMUR III
 PRATAMA JEMBER

Telepon :

Facsimile :

BUKTI PENERIMAAN SURAT

Nomor : S-01004023/PPH42/MPJ.12/KP.0703/2017
 02-02-2017 11:13

Nama : PERKEBUNAH MUSANTARA X UNIT TEMBAKAU JB...
 Alamat : JL. BORDOMOSO TROMOL POS 9 KM 10 JELBUK, CAMBIJATI
 Jenis Pajak : SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2)
 N.P.W.P : 01.061.130.9-626.001
 No. P.K.P : 01.061.130.9-626.001
 Ms/Thn Pajak : 12/2016

SPT Manual
 Status : Kurang Bayar
 Nilai : 22.500.000,00/IDR
 Pembetulan : 1

Diterima langsung.(Lokal)
 Tgl. Terima : 02-02-2017



Intan Pratiyasari
 NIP : 198610062008122001

KP. PDIP 3.16 - 96